STUDI ANALISIS *SIYASAH SYAR'IYAH* TERHADAP PUNGUTAN *DANA KRAMA TAMU* BAGI PENDUDUK PENDATANG DI KEC. KLUNGKUNG KAB. KLUNGKUNG - BALI

SKRIPSI

Oleh :

HASAN
NIM : C33205005

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
NO. KLAS X S-2009 025 SJ
No REG : S-2009/SJ/025
ASAL BUKU :
TANGGAL :

DEPARTEMEN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN SIYASAH JINAYAH
SURABAYA

2009

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Hasan ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 24 Juli 2009

Pembimbing,

Dra. Nurhayati, M.Ag
Nip :196806271992032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Hasan ini telah dipertahankan di depan sidang majelis munaqasah skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 04 Agustus 2009, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua

Dra. Nurhayati, M.Ag
Nip :196806271992032001

Sekretaris

Amirullah, S.Ag., MH
NIP. 197201012003121002

Penguji I

Drs. Jeje Abdul Rozaq, M.Ag
Nip :196310151991031003

Penguji II

Drs. H. M. Faisol Munif, M.Hum
NIP. 195812301988021001

Pembimbing

Dra. Nurhayati, M.Ag
Nip :196806271992032001

Surabaya, 04 Agustus 2009

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

DR. H. A. Faishal Haq, M.Ag
Nip.195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kualitatif dengan mengambil keautentikan data di lapangan tentang "Studi Analisis *Siyasah Syar'iyah* Terhadap Pungutan *Dana Krama Tamiu* Bagi Penduduk Pendatang di Kec. Klungkung Kab. Klungkung-Bali", Skripsi ini bertujuan menjawab: 1) Bagaimana penerapan dan implikasi pungutan *dana krama tamiu* bagi penduduk pendatang di Kec. Klungkung Kab. Klungkung-Bali? 2). Bagaimana analisis *Siyasah Syar'iyah* terhadap penerapan pungutan *dana krama tamiu* bagi penduduk pendatang di Kec. Klungkung Kab. Klungkung-Bali?.

Data penelitian lapangan ini dihimpun melalui wawancara dan disertakan dengan kajian tek *(tex reading)* serta dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif dan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penduduk pendatang di Kec. Klungkung Kab. Klungkung-Bali dikenai pungutan *dana krama tamiu* oleh *Banjar* Adat/Desa *Pakraman* yang besarnya ditentukan oleh masing-masing *Banjar* Adat/Desa *Pakraman.* Proses penarikan pungutan *dana krama tamiu* dilakukan setiap bulan oleh petugas keamanan *Banjar* Adat/Desa *Pakraman* yaitu *pecalang.* Sedangkan hak-hak yang bisa didapatkan oleh mereka adalah jaminan keamanan, pelayanan kesehatan, pengayoman dari bencana, dan penggunaan fasilitas *Banjar* Adat. Namun, jaminan keamanan tidak serta merta dapat dirasakan oleh semua penduduk pendatang.

Dalam konsep *Siyasah Syar'iyah* tidak dikenal adanya pungutan *dana krama tamiu.* Akan tetapi dalam sejarah pemerintahan islam sudah mengenal konsep *jizyah,* pungutan yang diambil dari *ahl al-zimmah* sebagai jaminan atas keamanan mereka, sebagaimana disebutkan dalam al-Quran surat *at-Taubah ayat* 29. Secara substansial pungutan *dana krama tamiu* dengan *jizyah* memang berbeda, namun ada beberapa kesamaan yang bisa dilihat, terutama dari hak-hak yang diberikan kepada mereka. Dengan demikian, maka penarikan *dana krama tamiu* tersebut bisa dibenarkan karena tidak jauh berbeda dengan konsep *jizyah* dalam islam.

Dari hasil penelitian ini, penulis memberikan saran kepada *Banjar* Adat/Desa *Pakraman* agar lebih terbuka dan mengajak penduduk pendatang bermusyawarah berkenaan dengan keberadaan mereka. Pemerintah juga hendaknya ikut serta berperan aktif dalam memantau dan mengawasi keberadaan penduduk pendatang sehingga antara *krama banjar* dengan *krama tamiu* tetap terjalin hubungan silaturahmi yang baik dalam rangka mencapai *tri hita karana* di Kecamatan Klungkung khususnya dan Bali pada umumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN iii

MOTTO iv

PERSEMBAHAN v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TRANSLITERASI xii

BAB I : PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Kajian Pustaka 7

D. Tujuan Penelitian 9

E. Kegunaan Hasil Penelitian 9

F. Definisi Operasional 10

G. Metode Penelitian 10

H. Sistematika Pembahasan 15

BAB II : KONSEP *JIZYAH* DALAM ISLAM 16

A. Pengertian *Jizyah* 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Dasar Hukum *Jizyah* 18

C. Catatan Sejarah tentang *Jizyah* 20

D. Pembagian dan Syarat - Syarat *Jizyah* 23

E. Besarnya Pungutan *Jizyah* 26

F. Sasaran *Jizyah* 28

G. Fungsi *Jizyah* 29

H. Tujuan *Jizyah* 35

I. Berakhirnya Pungutan *Jizyah* 37

BAB III : PENERAPAN DAN IMPLIKASI PUNGUTAN *DANA KRAMA TAMIU* BAGI PENDUDUK PENDATANG DI KEC. KLUNGKUNG KAB. KLUNGKUNG-BALI 40

A. Deskripsi Singkat Kecamatan Klungkung 40

1. Letak Geografis 40

2. Jumlah Penduduk 40

3. Demografi 41

B. Biaya Penduduk Pendatang (*Dana Krama Tamiu*) 41

C. Penerapan dan Implikasi Pungutan *Dana Krama Tamiu* 47

1. Penerapan Pungutan *Dana Krama Tamiu* 47

2. Implikasi dari Pungutan *Dana Krama Tamiu* 56

BAB IV : ANALISIS *SIYASAH SYAR'IYAH* TERHADAP PUNGUTAN *DANA KRAMA TAMIU* BAGI PENDUDUK PENDATANG DI KEC. KLUNGKUNG KAB. KLUNGKUNG-BALI 61

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Analisis *Siyasah Syar'iyah* terhadap Penerapan Pungutan *Dana Krama Tamiu* bagi Penduduk Pendatang di Kec. Klungkung Kab. Klungkung-Bali 61

1. Syarat-Syarat Pungutan 63
2. Bentuk Perjanjian 67
3. Besarnya Pungutan 68

B. Analisis *Siyasah Syar'iyah* terhadap Implikasi dari Pungutan *Dana Krama Tamiu* bagi Penduduk Pendatang di Kec. Klungkung Kab. Klungkung-Bali 71

BAB V : PENUTUP 76

A. Kesimpulan 76

B. Saran 78

DAFTAR PUSTAKA

BIDATA PENULIS

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tragedi Bom Bali 12 Oktober 2002 yang telah membunuh ratusan jiwa, membawa dampak perubahan besar bagi masyarakat Bali khususnya dan Indonesia pada umumnya. Salah satu dari perubahan besar itu adalah adanya pengaturan tentang penduduk pendatang *(tamiu)*. Penduduk pendatang yang bebas kontrol dianggap sebagai salah satu dari penyebab terjadinya tragedi Bom Bali tersebut. Maka, sebagai bentuk memperbaiki tatanan masyarakat Bali ke depan dalam rangka mencapai *Tri Hita Karana*,[1] dibuatlah peraturan tertib administrasi tentang penduduk pendatang *(tamiu)*.

Fakta-fakta sejarah menunjukkan bahwa persoalan penduduk pendatang di Bali sesungguhnya bukanlah suatu hal yang baru, sebab keberadaan mereka di Bali sudah ada sejak lama. Sejarah mencatat, rombongan Maharsi Markandya telah datang ke Bali sekitar abad ke-9 untuk membuka hutan dan membangun Desa-Desa *Pakraman*[2]. Sejarah juga memperlihatkan kedatangan orang-orang

---

[1] Tri Hita Karana berarti bahwa kesejahteraan umat manusia didunia ini hanya dapat terwujud bila terjadi keseimbangan hubungan antara unsur-unsur Tuhan-Manusia-Alam. Tri Hita Karana ini bersumber dari ajaran Hindu, yang secara tekstual berarti tiga penyebab kesejahteraan (tri=tiga, hita=kesejahteraan, karana=sebab). Tiga unsur tersebut adalah *Sanghyang Jagatkarana* (Tuhan Sang Pencipta), *Bhuana* (alam semesta), dan *Manusa* (manusia).

[2] Desa *Pakraman* adalah "kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muslim yang "diundang" dan dimanfaatkan oleh raja-raja Bali karena keahliannya yang kemudian dilokalisasi di kawasan tertentu, seperti sekarang dapat dilihat di Desa Saren (Buda Keling Karangasem), Desa Gelgel (Klungkung)[3], Pegayaman (Buleleng), dan Kepaon (Denpasar). Tak luput, dalam Sejarah kepariwisataan Bali juga terdapat pendatang-pendatang asing pertama yang datang ke Bali untuk berwisata, mulai dari rombongan Cornelis de Houtman (1597), Van Kol (1902), sampai kemudian Bali ramai dikunjungi wisatawan asing setelah beroperasinya kapal perusahan pelayaran milik pemerintah Belanda Koninklijk Paketvart Maatschapij tahun 1920.[4]

Di masa yang lalu, kehadiran penduduk pendatang ke Bali belum menjadi suatu masalah. Karena Bali yang dulu identik dengan keramahan, digambarkan penuh gairah dan pesona. Di mana budaya dan alamnya saling bertautan erat, tempat tinggal sebuah masyarakat yang mapan dan harmonis. Bahkan jalinan antara agama Hindu dan kebudayaan Bali telah mengendap menjadi suatu keyakinan dalam keseharian orang Bali. Tetapi belakangan ini serbuan penduduk pendatang dengan beragam latar belakang, etnis, profesi, dan tujuan, telah menjadi permasalahan tersendiri yang cukup kompleks bagi Bali, terutama di

---

dalam ikatan Kahyangan Tiga atau Kahyangan Desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri" (Pasal 1 no urut 4, Perda Provinsi Bali No 3 Tahun 2001 tentang Desa *Pakraman*).

3 Klungkung adalah kota Islam tertua di Bali. Tepatnya di desa Gelgel inilah pada abad ke sebelas pertama kali kerajaan Majapahit transit dan menyebarkan ajaran Islam. Bahkan berawal dari Desa Gelgel ini pula penyebaran Islam meluas hingga sampai ke Nusa Penida. (Majalah Aula, edisi Mei tahun 2007)

4 http://www.e-banjar.com/content/view/299

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

daerah perkotaan. Baik penduduk pendatang untuk tujuan menetap atau sekedar datang untuk sementara (musiman) karena melakukan suatu perjalanan. Sehingga Bali yang dulu dikenal dengan damainya bila dibandingkan dengan Bali masa kini seolah menyajikan ketegangan dualisme yang paradoks.

Berbagai permasalahan kependudukanpun mulai muncul dan beragam pula. Seperti kepadatan penduduk yang terus meningkat, bertambahnya pengangguran, meluasnya kriminalitas, meningkatnya prostitusi, adanya penyalahgunaan narkoba, dan sebagainya telah mengganggu kenyamanan dan ke*ajegan* masyarakat Bali sendiri. Hal ini diperparah dengan adanya berbagai permasalahan yang meliputi aspek sosial, ekonomi, politik, budaya dan agama. Namun dari sekian permasalahan yang ada di Bali, masalah kependudukan patut mendapatkan perhatian lebih karena berhubungan dengan semua aspek kehidupan masyarakat Bali, baik aspek sosial, ekonomi, politik, budaya, maupun aspek agama.

Pemerintah sendiri tampaknya tidak bisa berbuat banyak untuk menghadapi penduduk pendatang ini. Berbagai langkah telah dilakukan, mulai dari mewajibkan penduduk pendatang mempunyai kartu identitas khusus bagi penduduk pendatang (KIPS/STPPTS) dengan biaya yang cukup tinggi sampai langkah-langkah penertiban (inspeksi mendadak/sidak) pada malam hari yang sudah sering dilakukan, tetapi persoalan penduduk pendatang masih sulit untuk diatasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Melihat kondisi demikian, maka Gubernur Bali bersama Bupati/Walikota se-Bali mengeluarkan kesepakatan bersama dalam rangka tertib administrasi penduduk pendatang tersebut. Untuk itu, pada hari Senin, tanggal 10 Pebruari 2003 lahirlah kesepakatan bersama Gubernur Bali dengan Bupati/Walikota se-Bali No. 153 Tahun 2003 tentang pelaksanaan tertib administrasi kependudukan di Propinsi Bali. Kesepakatan bersama yang di tandatangani oleh seluruh Bupati/Walikota bersama Gubernur Bali[5] ini bersepakat untuk melaksanakan kesepakatan bersama mengenai tertib administrasi kependudukan di masing-masing Kabupaten/Kota dalam wilayah Propinsi Bali dengan mengacu pada surat Gubernur Bali Nomor 470/7587/B. Tapem, tanggal 14 Nopember 2002 perihal pedoman pendaftaran penduduk pendatang.

Yang dimaksud penduduk pendatang dalam kesepakatan ini adalah penduduk yang datang dari luar Propinsi Bali untuk tinggal menetap atau tinggal sementara di propinsi Bali (pasal 1 ayat a). Setiap penduduk pendatang dikenai biaya administrasi sebesar Rp. 50.000,- untuk Kartu Identitas Penduduk Sementara (KIPS) dan Rp. 5.000,- bagi Surat Tanda Pendaftaran Penduduk Tinggal Sementara (STPPTS) sesuai dengan pasal 4 ayat (a) dan (b) dalam kesepakatan bersama tersebut.

---

[5] Diantara pejabat yang menandatangani kesepakatan tersebut adalah 1. Dewa Beratha (Gubernur Bali), 2. Puspayoga (Walikota Denpasar), 3. A.A. Ngurah Oka Ratmadi (Bupati Badung), 4. Drs. Putu Bagiada, MM (Bupati Buleleng), 5. I Gede Winasa (Bupati Jembrana), 6. N. Adi Wiryatama, S.Sos (Bupati Tabanan), 7. Tjokorda Gde Budi Suryawan, SH (Bupati Gianyar), 8. I Nengah Arnawa (Bupati Bangli), 9. Ir. Tjokorda Gde Ngurah (Bupati Klungkung), 10. I Gede Sumantara Adi Pranata (Bupati Karangasem).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun, walaupun dikenai biaya administrasi yang cukup besar, permasalahan penduduk pendatang masih cukup sulit untuk diatasi. Bahkan sering ada penentangan dari mereka dengan melaksanakan aksi turun jalan atau unjuk rasa untuk menolak besarnya biaya pungutan KIPS yang diberlakukan. Seperti yang dilakukan oleh warga pendatang di Denpasar. Sekitar 400 orang yang tergabung dalam Komite Perjuangan Rakyat Kecil, pada Senin (6/1), mendatangi Kantor Wali Kota Denpasar untuk memprotes mahalnya biaya pembuatan Kartu Identitas Penduduk Pendatang (KIPS) di Denpasar. Selain itu, mereka juga menyesalkan sikap oknum petugas yang arogan dan kasar, saat pemeriksaan identitas penduduk dilangsungkan.[6]

Melihat kondisi demikian, Maka Pemerintah Propinsi Bali mulai memfungsikan peranan Desa Adat/*Pakraman*. Akhirnya pengaturan keberadaan penduduk pendatang mulai diserahkan pada Desa *Pakraman/Banjar* Adat di daerah masing-masing Kabupaten/Kota di seluruh Propinsi Bali. Tak luput dari pemberlakuan aturan itu juga di Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung Bali yang memiliki jumlah penduduk pendatang cukup besar.

Dengan mengacu pada kesepakatan bersama Gubernur Bali dengan Bupati/Walikota se-Bali No. 153 Tahun 2003 dan instruksi Bupati Klungkung Nomor 268 Tahun 2003 tentang pemberlakuan kesepakatan bersama tersebut, maka dibuatlah petunjuk teknis pelaksanaan pendaftaran penduduk pendatang

---

[6] http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0301/07/daerah/72312.htm

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dihasilkan pada rapat kerja Kependudukan Tingkat Kabupaten Klungkung tanggal 1 Juli 2004.

Dalam petunjuk teknis tentang pendaftaran penduduk pendatang di Kabupaten Klungkung tersebut di terangkan tentang kewajiban dan hak setiap penduduk pendatang. Salah satu dari kewajibannya selain membayar biaya administrasi sesuai dengan kesepakatan bersama Gubernur Bali dengan Bupati/Walikota se-Bali No.153 Tahun 2003, penduduk pendatang juga di pungut *Dana Krama Tamiu* oleh Desa *Pakraman/Banjar* adat yang besarnya sesuai dengan *awig-awig*[7] *Banjar* Adat/Desa *Pakraman* setempat.[8]

Dengan adanya pungutan *Dana Krama Tamiu* yang di tarik oleh *Banjar* Adat/Desa *Pakraman* melaui *Pecalang/Langlang*[9] setiap bulannya, maka banyak penduduk pendatang yang mayoritas dari mereka adalah beragama islam mempertanyakannya, untuk apa *Dana Krama Tamiu* tersebut dipergunakan?.

---

[7] Secara umum *Awig-awig* adalah suatu produk hukum dari suatu organisasi tradisional (banjar adat /desa *Pakraman*)di Bali, yang umumnya dibuat secara musyawarah mufakat berdasarkan rasa keadilan dan rasa kepatutan oleh seluruh anggotanya dan berlaku sebagai pedoman dan patokan-patokan dalam bertingkah laku dari anggota organisasi yang bersangkutan. Dalam arti khusus, *awig-awig* diartikan sebagai "aturan yang dibuat oleh krama desa *Pakraman* dan atau krama banjar *Pakraman* yang dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tri Hita Karana sesuai dengan desa mawacara dan dharma agama di desa *Pakraman*/banjar adat masing-masing" (Astiti, Tjok Istri Putra, *Pemberdayaan Awig-awig Menuju Ajeg Bali,* h. 19).

[8] Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan, dan Catatan Sipil Kab. Klungkung, *Petunjuk Teknis Tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Pendatang Di Kabupaten Klungkung*, h. 3

[9] *Pacalang atau Langlang* adalah satgas (satuan tugas) keamanan tradisional masyarakat Bali yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menjaga keamanan dan ketertiban wilayah, baik ditingkat banjar dan atau di wilayah *Desa Pakraman.* Pacalang melaksanakan tugas-tugas pengamanan dalam wilayah Desa *Pakraman* dalam hubungan pelaksanaan tugas agama dan adat serta acara-acara penting lainnya apabila dimohon oleh instansi/lembaga resmi dan sesuai pararem Desa *Pakraman.* Pacalang diangkat/dipilih dan diberhentikan oleh Desa *Pakraman* / Banjar Adat berdasarkan paruman desa serta persyaratan dan sesana maupun busana diatur di dalam *awig-awig*/pararem Desa *Pakraman.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mereka beranggapan bahwa pungutan *Dana Krama Tamiu* tersebut sebagai suatu bentuk diskriminasi bagi mereka.

Kegelisahan penduduk pendatang tentang adanya pungutan *Dana Krama Tamiu* tersebut, mengundang penulis untuk melakukan studi penelitian tentang permasalahan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Dalam penulisan ini penulis mengklasifikasikan dalam beberapa persoalan pokok yang dirumuskan dalam rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan dan implikasi pungutan *dana krama tamiu* bagi penduduk pendatang di Kec. Klungkung Kab. Klungkung-Bali?
2. Bagaimana analisis *Siyasah Syar'iyah* terhadap penerapan pungutan *dana krama tamiu* bagi penduduk pendatang di Kec. Klungkung Kab. Klungkung-Bali?

C. Kajian Pustaka

Masalah penduduk pendatang sesungguhnya telah banyak ditulis secara teoritis di dalam literatur, akan tetapi penelitian tentang pungutan *dana krama tamiu* bagi penduduk pendatang di Kec. Klungkung Kab. Klungkung-Bali, bisa jadi – kalau tidak - sudah pasti – penelitian ini adalah penelitian yang lebih awal muncul.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Upaya pembahasan tentang penduduk pendatang pernah di tulis oleh I Ketut Sudantra, Fakultas Hukum Universitas Udayana dengan tulisannya "*Pengaturan Penduduk Pendatang Dalam Awig-Awig Desa Pakraman*". Dimana penelitiannya lebih fokus meneliti dan membahas peran Desa *Pakraman* dalam pengaturan penduduk pendatang. Dengan kesimpulannya adalah : *Pertama*, dengan otonominya, Desa *Pakraman* mempunyai kewenangan mengatur masalah penduduk pendatang (*krama tamiu atau tamiu*) melalui *awig-awig*nya. *Kedua*, terdapat beberapa model pengaturan penduduk pendatang dalam *awig-awig*, yaitu model pengaturan secara umum dan model pengaturan secara detil. *Ketiga*, setiap penduduk pendatang yang tinggal dalam suatu wilayah desa *Pakraman* mendapatkan pengayoman (*pasayuban*) dari desa *Pakraman* sesuai dengan harkatnya sebagai manusia, berupa jaminan keamanan, pertolongan dari segala macam bahaya yang mungkin terjadi selama yang bersangkutan tinggal di wilayah Desa *Pakraman* yang bersangkutan. Dan sebagai kompensasi dari hak yang diterimannya tersebut, penduduk pendatang dikenai kewajiban-kewajiban tertentu yang jenis dan bentuknya bervariasi antara masing-masing Desa *Pakraman*. *Keempat*, penanganan penduduk pendatang mulai dari proses pendaftaran (*pasadok*), pengawasan dan tindakan yang berkaitan dengan penduduk pendatang ditangani oleh *prajuru* Desa *Pakraman* sebagai penyelenggara pemerintahan Desa *Pakraman*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, adalah :

1. Untuk mengetahui tentang penerapan dan implikasi dari pungutan *dana krama tamiu* bagi penduduk pendatang di Kec. Klungkung Kab. Klungkung-Bali?
2. Untuk mengetahui tentang analisis *Siyasah Syar'iyah* terhadap penerapan pungutan *dana krama tamiu* bagi penduduk pendatang di Kec. Klungkung Kab. Klungkung-Bali?

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil penelitian dari penyusunan skripsi ini adalah :

1. Dari segi teoritis, penelitian ini dapat meyumbangkan karya ilmiah terutama untuk memperkaya khasanah keilmuan *Fiqh Siyasah*, khususnya yang berkaitan dengan *Siyasah Syar'iyah* tentang administrasi negara. Dan dapat memberikan wawasan secara benar terhadap penduduk pendatang yang ada di Kec. Klungkung Kab. Klungkung-Bali yang mayoritas dari mereka adalah beragama islam.
2. Dari segi praktis, dapat dijadikan sebagai dasar atau pembanding bagi para peneliti berikutnya untuk mengkaji secara lebih mendalam lagi tentang persoalan serupa serta dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak pemerintah dalam mengambil dan menerapkan suatu kebijakan baru bagi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat Klungkung khususnya penduduk pendatang yang tinggal menetap di Bali.

F. Definisi Operasional

Untuk lebih memahami kepada pembahasan dalam penelitian ini, serta untuk mencegah adanya kesalah pahaman terhadap isi tulisan, maka peneliti terlebih dahulu akan menjelaskan definisi operasional yang terkait dengan judul tulisan ini, yaitu "Studi Analisis *Siyasah Syar'iyah* terhadap Pungutan *Dana Krama Tamiu* bagi Penduduk Pendatang di Kec. Klungkung Kab. Klungkung - Bali"

1) *Siyasah Syar'iyah* : Suatu aturan atau kebijakan negara yang sejalan dengan *Syariat* Islam dan tidak bertentangan dengan ketentuan Allah dan Rasu-Nya.[10]

2) Pungutan *Dana Krama Tamiu* : Iuran wajib yang dikeluarkan oleh penduduk pendatang *(tamiu)* setiap bulannya kepada *Banjar* Adat/Desa *Pakraman* di wilayah tempat tinggal/domisilinya.

3) Penduduk Pendatang (*Tamiu*) : Penduduk yang datang dari luar Propinsi Bali untuk tinggal menetap atau tinggal sementara di Kec. Klungkung Kab. Klungkung-Bali.

---

[10] *Ensiklopedi Tematis Dunia islam*, h. 192

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Metode Penelitian

Berpijak dari teori keilmuan dan dari keinginan untuk menyajikan keilmuan yang dibangun di atas dasar wawasan dan prosedur pengembangan karya tulis ilmiah tertentu, maka studi ini ditulis dengan cara mengikuti alat pijak metodologi sebagai berikut.

1. Data yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan adalah :

a) Data tentang penerapan dari pungutan *dana krama tamiu* bagi penduduk pendatang di Kec. Klungkung Kab. Klungkung-Bali.

b) Data tentang implikasi dari pungutan *dana krama tamiu* bagi penduduk pendatang di Kec. Klungkung Kab. Klungkung-Bali.

2. Sumber Data

a. Sumber Primer

Sumber primer yang digunakan adalah keterangan dari hasil wawancara dengan penduduk pendatang, *bendesa* adat[11], *kelian banjar*[12], dan tokoh masyarakat di Kec. Klungkung Kab. Klungkung-Bali.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder, peneliti akan mencari keterangan berdasarkan kitab, buku dan dokumen yang ada kaitannya dengan penelitian ini serta

---

[11] *Bendesa* adat adalah Kepala desa adat,

[12] *Kelian banjar* adalah pemimpin *banjar* adat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan bahan pustaka yang dapat menunjang penelitian ini seperti internet, karya ilmiah dan data yang ada hubungannya dengan judul skripsi yang peneliti teliti.

3. Populasi dan Sampel

Populasi penduduk di Kecamatan Klungkung adalah 57.661 jiwa dengan 12 Desa, 6 Kelurahan, 59 dusun/lingkungn, 22 Desa Adat dan 96 *Banjar* serta penduduk pendatang yang mencapai 5.273 jiwa.[13] Sementara populasi yang penulis ambil untuk dijadikan sampel adalah 348 jiwa yang diambil dari kelurahan yang memiliki jumlah penduduk pendatang terbanyak di Kecamatan Klungkung. Sampel yang penulis ambil adalah 10% dari jumlah populasi yang dijadikan sampel yaitu sebanyak 34 responden. Pengambilan sampel menggunakan metode *random sampling*, dengan sistem angka acak.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pengamatan (Observasi)

Pengumpulan data dengan menggunakan Pengamatan (*observasi*) adalah mengamati suatu situasi yang asli dan bukan buatan manusia secara sengaja dan dilakukan secara langsung yaitu dengan pandangan

[13] Wawancara pada tanggal 21 April 2009 melalui telepon dengan Bapak H. Umar, selaku ketua kampung jawa dan juga penduduk pendatang yang sudah tinggal menetap di Banjar Mergan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mata tanpa perantara alat lain, dengan tujuan mengamati secara langsung.[14]

Kaitannya dengan penelitian ini adalah peneliti akan melakukan penelitian ketempat diberlakukannya pengutan *Dana Krama Tamiu* dimaksud, yaitu di Kec. Klungkung Kab. Klungkung-Bali secara langsung. Untuk kemudian lebih memahami kondisi sosial dan budaya adat lokal serta mengetahui proses penerapan dari pungutan *dana krama tamiu* tersebut. Hal itu untuk mempermudah langkah penelitian sesuai dengan harapan dan tujuan penelitian ini.

b. Wawancara *(Interview)*

Wawancara *(interview)* yang digunakan sebagai alat pengumpulan data dengan melalui komunikasi tanya jawab secara sepihak berdasarkan penyelidikan[15].

Melalui wawancara ini, peneliti akan mencari data terhadap yang terkait, yaitu penduduk pendatang yang dikenai pungutan *dana krama tamiu*, kepala desa, kelian *Banjar*, dan tokoh agama/maysrakat di Kec. Klungkung Kab. Klungkung-Bali. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan keterangan secara sempurna tentang penerapan dan implikasi dari pungutan *dana krama tamiu* bagi penduduk pendatang di Kec. Klungkung Kab. Klungkung-Bali.

---

[14] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, h. 207.
[15] Sutrisno Hadi, *Metodologi Resech Jilid II*, h. 193.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Studi Dokumen

Untuk lebih menyempurkan penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi agar kemudian pembahasan dalam penelitian ini memiliki nilai ilmiah serta dapat dipertanggungjawabkan dikarenakan adanya rujukan pasti tentang hukumnya serta contoh konkritnya. Baik melalui catatan kecil, internet, surat kabar, majalah, koran dan lain sebagainya.

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan studi dokumentasi terhadap data tentang Kesepakatan Bersama Gubernur Bali dengan Walikota/Bupati se-Bali no. 153 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Tertib Administrasi Kependudukan di Propinsi Bali serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Pendatang Tingkat Kabupaten Klungkung tanggal 1 Juli 2004.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data yang dibutuhkan berhasil dihimpun, peneliti kemudian menganalisis data yang ada[16] tersebut dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan mengedepankan pola pikir deduktif, yaitu menggambarkan hasil penelitian diawali dengan teori atau dalil yang bersifat umum tentang pengutan yang pernah diberlakukan pada masa islam terhadap penduduk minoritas *(ahl al-żimmah)* sesuai ketentuan yang ada, kemudian

---

[16] Winarno Surakhmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah,* h. 140

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian tentang adanya fakta dimana diberlakukannya pungutan *dana krama tamiu* bagi penduduk pendatang yang minoritas di Kec. Klungkung Kab. Klungkung-Bali. Mulai dari deskripsi penerapan dan implikasi dari pungutan *dana krama tamiu* bagi penduduk pendatang di Kec. Klungkung Kab. Klungkung-Bali sampai pada analisis *Siyasah Syar'iyah* terhadap pungutan *dana krama tamiu* bagi penduduk pendatang di Kec. Klungkung Kab. Klungkung-Bali tersebut.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan tentang isi dan esensi skripsi ini, maka penulisannya dilakukan berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I. Berisi Pendahuluan, yang menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II. Berisi landasan teori yang menjelaskan tentang konsep *jizyah* dalam islam.

BAB III Membahas tentang penerapan dan implikasi pungutan *Dana Krama Tamiu* bagi penduduk pendatang di Kecamatan Klungkung – Bali.

BAB IV. Analisis *Siyasah Syar'iyah* terhadap pungutan *dana krama tamiu* bagi penduduk pendatang di Kecamatan Klungkung – Bali

BAB V Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP *JIZYAH* DALAM ISLAM

A. Pengertian *Jizyah*

Jizyah berasal dari bahasa arab جزى yang berarti upeti, membalas jasa atau mengganti kerugian.[1] Menurut Djazuli dalam buku *Fiqih Siyasah*nya, *jizyah* dikatakan sebagai iuran negara yang diwajibkan atas orang *ahl al-kitab* setiap satu tahun sekali, sebagai imbangan membela dan melindungi mereka. *Jizyah* diistilahkan juga dengan pajak kepala bagi semua orang laki-laki non-muslim, merdeka, balig, berakal, sehat, dan kuat.[2]

Sedangkan *jizyah* dalam ilmu *fiqh* berarti pajak kepala atau pajak perseorangan yang dikeluarkan terhadap orang-orang non-muslim (*ahl al-żimmah*) tertentu yang telah mengikat perjanjian dengan pemerintah.[3] Dengan kata lain, *jizyah* merupakan pajak per kepala yang dipungut oleh pemerintah islam dari orang laki-laki non-islam, merdeka, balig, berakal, sehat, dan kuat, sebagai imbangan bagi keamanan diri mereka.

Sementara istilah pajak diartikan sebagai iuran yang diberikan kepada negara oleh orang/lembaga yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan yang dapat dipaksakan dan tidak mendapatkan timbal balik

---

[1] Adib Bisri, Munawwir A Fatah, *Al-Bisri Kamus Indonesia-Arab, Arab-Indonesia,* h. 73
[2] Djazuli, *Fiqh Siyasah,* h. 229
[3] Abdul Fatah, dkk, *Ensiklopedi Islam, Jilid 2,* h. 526

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(kontraprestasi), yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan.[4]

Mengacu pada pengertian pajak di atas, Mardiasmo menjelaskan bahwa pajak merupakan iuran dari rakyat kepada negara yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara dan pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.[5]

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat penulis simpulkan bahwa antara *jizyah* dan pajak itu senada, yaitu sebagai urunan atau iuran yang dikeluarkan oleh warga negara terhadap negara demi menjaga keamanan diri, harta, kelangsungan hidup, keadilan, dan kesejahteraan, serta sebagai pembendaharaan negara dalam melaksanakan tugas-tugas negara di bidang pemerintahan. Bahkan dalam keuangan negara modern, pajak dijadikan sebagai sumber penerimaan utama negara.[6]

Dengan demikian dapat dipahami bahwa sistem perpajakan yang berkembang saat ini merupakan pengejawantahan dari ajaran islam dan praktek Rasulullah serta para sahabatnya. Hanya istilah saja yang dipakai saat ini berbeda. Pajak pada zaman Nabi diistilahkan dengan *jizyah*.[7]

---

[4] http://inventarisasi-pengetahuan.blogspot.com/2007/07/reformulasi-zakat-danpajak-dalam.html

[5] Mardiasmo, *Perpajakan*, h. 1

[6] http;//dsniamanah.or.id/web/content/view/110/1/

[7] Hamid Laonso, Muhammad Jamil, *Hukum Islam Alternatif, Solusi Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, h. 137-138

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Dasar Hukum *Jizyah*

1 Dasar Hukum dalam al-Quran

Ketentuan mengenai *jizyah* termuat dalam al-Quran surat *at-Taubah* ayat 29:

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لاَ يُؤْ مِنُوْنَ بِاللهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُوْنَ مَاحَرَّمَ اللهُ وَرَسُوْلُهُ وَلاَ يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صَاغِرُوْنَ.

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan al-kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.[8]

Mengacu pada ketentuan ayat di atas, Muhammad Rāsyid Riḍa menyatakan bahwa semula *jizyah* itu hanyalah imbalan yang sangat kecil, yang digunakan sebagai dana pemerintah islam untuk biaya menjaga, melindungi, dan membela *ahl al-żimmah* (kelompok minoritas/non-muslim) yang berada di bawah kekuasaan Negara Islam.[9] Dana yang diambil dari *ahl al-żimmah* itu terutama digunakan untuk membiayai tentara islam yang

---

[8] Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya,* h. 282
[9] Abdul Qadir, Djaelani, *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam,* h. 408

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertugas untuk melindungi dan menjaga kaum *żimmah* dari segala bahaya dan ancaman musuh-musuhnya.

2 Dasar Hukum *Jizyah* dalam *Hadiś*

Dalam *Hadiś,* ketentuan mengenai *jizyah* cukup banyak dijelaskan diantaranya :

عَنْ أَنَسٍ وَعُثْمَانَ بْنِ أَبِيْ سُلَيْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَنَّ النَّبِيَ بَعَثَ خَالِدَ بْنَ الوَلِيْدِ اِلَى أُكَيْدَرِ دُوْمَةَ فَأَخَذُوْهُ فَأَتَوْا بِهِ فَحَقَّنَ لَهُ دُمَةَ وَصَالَحَهُ عَلَى الْجِزْيَةِ. رواه أبوداود

Hadiś dari Anas dan Uśman bin Abi Sulaiman r.a, mereka menceritakan bahwa Nabi SAW mengutus Khālid bin Wālid ke Ukaidir Dūmah, maka mereka menyambutnya, lalu mereka datang dengan membawa jizyah. Karena itu ia terlindungi keselamatannya dan melakukan perjanjian damai atas jizyah. (HR. Abū Dāwud)[10]

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ أَخَذَهَا – يَعْنِي الْجِزْيَةَ – مِنْ مَجُوْسِ هَجَرٍ. رواه البخاري

Hadiś dari Abd al-Rahman bin Auf r.a, ia berkata bahwa Nabi SAW mengambil jizyah dari orang Majūsi Hajar" (HR. Bukhāri)[11]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ جِزْيَةٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ سُئِلَ سُفْيَانُ عَنْ تَفْسِيْرِ هَذَا فَقَالَ إِذَا أَسْلَمَ فَلاَ جِزْيَةَ عَلَيْهِ. رواه أبوداود

---

[10] Abi Dāwud, Sijistāni-Al Imam Hafiz Sulaiman bin Asy'at, *Sunan Abi DāWud,* h 375, (lihat, Ibnu Hajar, Asqalani, *Bulug al-Maram,* ditarjamah: Masdar Helmy, *Tarjemah Bulug al-Maram,* h. 441)

[11] Bukhariy-Al, *Ṣahih al-Bukhariy Juz V,* h. 458.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadis dari Ibn 'Abbas r.a, ia berkata : Rasulullah SAW telah bersabda, tidak wajib bagi seorang muslim membayar jizyah. Muhammad bin Kasir mengatakan kepada kita bahwa Sufyan ditanya tentang makna pernyataan tersebut, ia menjawab, jika seseorang (ahl al-zimmah) masuk islam, maka tidak ada lagi jizyah atas dirinya. (HR. Abū Dāwud)[12]

C. Catatan Sejarah tentang *Jizyah*

Dalam literatur sejarah tercatat bahwa praktek *jizyah* telah ada jauh sebelum kedatangan islam. Dalam hubungan internasional, setiap negara yang kalah perang wajib membayar upeti kepada negara yang menang. Contoh yang pernah terjadi pada Negara Romawi, Persia, dan Yunani mewajibkan penduduk yang ditaklukkan untuk membayar pajak kepada mereka. [13]

Melihat dari sejarahnya, *jizyah* mempunyai pengalaman tersendiri. Ia bukan hal yang baru muncul dalam jajaran sejarah syariat islam, melainkan ia merupakan norma hukum yang sudah sangat kuno. Bangsa Yunani Athena telah mengenakan *jizyah* terhadap penduduk pantai Asia kecil, pada abad ke-5 sebelum masehi yang merupakan imbalan pertahanan bagi mereka dari serangan bangsa *Phenicie*. Romania juga telah mengenakan *jizyah* terhadap bangsa-bangsa yang ditundukinya. Bahkan dengan beban yang jauh lebih berat daripada yang ditetapkan oleh orang-orang islam setelah itu. Romania menduduki *Gallia* (Perancis) dan mengenakan *jizyah* terhadap tiap-tiap penduduknya antara

---

[12] Abi Dāwud, Sijistāni-Al Imam Hafiz Sulaiman bin Asy'at, *Sunan Abi DāWud*, h 375, (lihat, Ibnu Hajar, Asqalani, *Bulug al-Maram*, ditarjamah: Masdar Helmy, *Tarjemah Bulug al-Maram*, h. 443)

[13] Muhammad, Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, h. 279

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sembilan sampai dengan lima belas *guinea* pertahun atau tujuh kali lipat *jizyah* yang ditetapkan oleh umat islam. Dan Persia juga mengenakan *jizyah* pada rakyatnya.[14]

Surat *at-Taubah* ayat 29 di atas, merupakan ayat pertama yang di turunkan untuk memerangi kaum *ahl al-kitab* Romawi. Kaum muslim melihat kerajaan Romawi dan Persi berniat untuk menaklukkan tanah Arab dan ingin menghancurkan islam. Maka dengan turunnya ayat di atas, Rasulullah SAW menyerukan kepada pengikutnya untuk mempersiapkan diri menyerang kelompok tersebut. Dan terkumpullah sebanyak 30.000 personal dengan semangat juang yang besar walau dalam situasi dan kondisi yang sangat memprihatinkan[15].

Tentara Rasulullah akhirnya meneruskan perjalanan ke Tabuk. Berita tentang pasukan ini dan kekuatannya sudah sampai kepada pihak Romawi. Inilah kemudian yang membuat pasukan Romawi gentar. Oleh karena itu, setelah pihak muslimin sampai di Tabuk dan Muhammad mengetahui pihak Romawi menarik diri ke dalam benteng-benteng mereka, Rasulullah merasa tidak ada tempatnya untuk tetap mengejar mereka terus sampai ke dalam negeri mereka. Oleh karena itu, Rasulullah memerintahkan kaum muslimin agar tetap tinggal di perbatasan. Ketika itulah *Yohanna bin Ruba*, seorang amir (penguasa) Aila yang tinggal di perbatasan, oleh Rasulullah dikirimi surat agar dia tunduk atau bila tidak akan

---

[14] Sjechul, Hadi Permono, *Islam Dalam Lintasan Sejarah Perpolitikan*, h. 240
[15] Djazuli, *Fiqh Siyasah*, h. 230

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperangi. Saat itulah Yohanna datang sendiri dengan memakai salib dari emas di dadanya. Ia datang dengan membawa hadiah dan menyatakan setia kepada Rasulullah *SAW.*

Kaum muslimin menolak syarat-syarat perdamaian apabila di dalamnya tidak disebutkan suatu syarat bahwa mereka tidak akan lagi mengulangi serangan. Dan syarat lain yang dituntut kaum muslimin adalah *jizyah*, yang merupakan bentuk pengakuan kalah dari pihak mereka.

Kaum muslimin mendambakan agar pertumpahan darah tidak terulang lagi setelah musuh dikalahkan, dan mereka mau mengakui kekalahannya serta membayar *jizyah.* Jadi, tawaran untuk mengakhiri permusuhan dengan syarat membayar *jizyah* adalah perbuatan kasih sayang terhadap musuh yang ditaklukkan. Tetapi jika tawaran membayar *jizyah* ditolak oleh negara yang kalah, maka kaum muslimin tidak mempunyai pilihan lain selain menggunakan pedang, hingga musuh dapat ditaklukkan secara tuntas.

Akhirnya *Yohanna* pun menyetujui dan mengadakan perdamaian dengan Rasulullah dan bersedia membayar *jizyah* seperti yang telah ditentukan. Permintaan damai inipun diterima oleh Rasulullah. Sebagai tanda persetujuan atas perjanjian ini Rasulullah memberikan hadiah kepada *Yohanna* berupa mantel tenunan Yaman disertai perhatian penuh kepadanya. Dalam persetujuan itu kaum Aila akan membayar *jizyah* sebesar 3000 dinar tiap tahun. Kemudian Rasulullah-pun memerintahkan pasukan muslimin untuk pulang ke Madinah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari perjanjian ini dapat diketahui bahwa setelah islam datang, upeti yang menjadi kebiasaan bagi golongan yang kalah tersebut tetap dipertahankan. Hanya perbedaannya islam membebaskan mereka dari wajib militer.

D. Pembagian dan Syarat - Syarat *Jizyah*

Dalam al-Quran, pungutan *jizyah* hanya dibebankan kepada *ahl al-kitab* (*at-Taubah* : 29), namun Rasulullah SAW dalam pergaulan sosialnya dan dalam membuat perjanjian *żimmah*[16] tidak terbatas pada golongan *ahl al-kitab* saja. Sehingga ada juga perjanjian *żimmah* yang dibuat dengan golongan yang bukan *ahl al-kitab* seperti perjanjian dengan orang-orang *Mājusi Bahrein*. Sedangkan perjanjian *żimmah* dengan golongan *ahl al-kitab* seperti yang dilakukan dengan golongan Yahudi di *Jarba'* dan *Adrus*, dua daerah di perbatasan *Suriah*, dan juga sebuah perjanjian dengan kaum Nasrani di *Najrān*, sebuah kota di Utara Yaman.

Mengacu pada bentuk Perjanjian *żimmah* yang melandasi hubungan antara penguasa muslim dengan pihak non-muslim, maka ada dua bentuk perjanjian *żimmah* yaitu[17] :

1. Perjanjian *Żimmah* Khusus

   Perjanjian *żimmah* khusus yaitu izin menetap yang diberikan suatu Negara Islam kepada seorang atau beberapa orang non-muslim. Hal ini mirip

---

[16] Perjanjian *żimmah* adalah perjanjian yang menjadikan non-muslim dari Nasrani dan Yahudi mendapatkan hak tinggal selamanya di Negara Islam dengan perlindungan *syariat* islam yang mentolerir mereka dari wajib militer dalam pasukan islam.

[17] Deparrtemen Agama, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, h. 527

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan pemberian kewarganegaraan kepada orang asing oleh negara yang dimasukinya dengan maksud untuk menetap selama-lamanya.

Pengumpulan *jizyah* terhadap orang-orang yang dilindungi dengan *żimmah* khusus ini dilakukan secara langsung oleh penguasa muslim setempat dengan ketentuan dan syarat-syarat yang ditentukan setempat.

2. Perjanjian *Żimmah* Umum

Perjanjian *żimmah* umum adalah perjanjian yang tertuju kepada suatu wilayah atau golongan asing yang menetap di wilayah tertentu. Dalam arti perjanjian ini tertuju kepada masyarakat luas dan bukan kepada pribadi-pribadi secara langsung.

Wilayah yang terikat dengan perjanjian ini membayar *jizyah* berupa pembayaran tahunan yang dihitung secara umum per daerah, meskipun jumlah yang dibayar tetap diperbandingkan juga dengan jumlah penduduk masing-masing.

Melihat bentuk perjanjian *żimmah* yang dilakukan orang-orang non-muslim *(ahl al-żimmah)* dengan Rasulullah SAW tidak selalu berada di dalam kekuasaan wilayah negara islam, maka pemerintahan negara bersangkutan yang membayarkan *jizyah* tersebut. Dilihat dari konteks ini, *jizyah* dibagi dalam dua bentuk yaitu:[18]

---

[18] Suqiyah, Musafa'ah, *Diklat Hadist Hukum Politik*, Mimeo, h. 85

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *Jizyah* Individual, yaitu : *jizyah* bagi *ahl al-żimmah* yang menetap di wilayah pemerintahan Negara Islam.
2. *Jizyah* Kolektif, yaitu : *jizyah* bagi negara non-muslim yang menjadi *ahl al-żimmah* Negara Islam.

Sedangkan bila dilihat dari kadarnya, *jizyah* dibagi menjadi dua, yaitu:[19]

1. *Jizyah Ṣulhiyah,* adalah *jizyah* yang dibayar dikarenakan atas dasar perdamaian. Kadarnya ditentukan sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian perdamaian.
2. *Jizyah Gair Ṣulhiyah,* adalah *jizyah* yang dibayar dikarenakan penaklukkan dalam perang. Kadarnya ditentukan oleh pemerintah islam.

Adapun yang berhak dipungut *jizyah* dari *ahl al-żimmah* adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syaratnya sebagai berikut, yaitu, :

1. Laki-Laki.

   Laki-Laki dijadikan syarat utamanya karena laki-lakilah yang memiliki kewajiban untuk berperang. Sedangkan perempuan tidak diwajibkan untuk berperang, maka perempuan tidak menjadi syarat bagi pungutan *jizyah.*

2. Balig dan Sehat Akalnya.

   Memiliki akal sehat dan sudah cukup umur menjadi sarat penting dalam pungutan *jizyah* karena orang gila dan anak kecil yang belum balig tidak dikenai kewajiban membayar *jizyah.*

---

[19] Djazuli, *Fiqh Siyasah,* h. 232

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Sehat Fisik dan Mampu Berperang.

Memiliki kesehatan fisik cukup dianjurkan karena orang yang telah membayar *jizyah* menjadi terbebas dari kewajiban berperang dan berhak mendapatkan perlindungan.

4. Mampu secara Ekonomi

Mampu secara ekonomi sangat penting dalam penarikan *jizyah*. Karena besarnya pungutan *jizyah* akan ditentukan sesuai dengan kemampuan masing-masing *ahl al-żimmah*.

5. Merdeka

Budak dan hamba sahaya tidak dikenai kewajiban membayar *jizyah*.

6. Mengikat Perjanjian Damai dengan Negara Islam

Individu maupun negara yang tidak mengikat perjanjian damai dengan Negara Islam tidak wajib dikenakan pungutan *jizyah* hingga mereka mengikat perjanjian *żimmah* dengan Negara Islam.

E. Besarnya Pungutan *Jizyah*

Pungutan *jizyah* boleh diminta sesudah dilakukannya akad *żimmah*. Dan menurut *Imam Māliki*, *Imam Syāfi'i*, serta *Imam Hambāli* menyatakan bahwa penarikan *jizyah* tidak boleh dilakukan sebelum genap satu tahun setelah akad *żimmah* dilaksanakan. Sedangkan besarnya pungutan *jizyah* yang ditarik tergantung pada kemampuan ekonomi *ahl al-żimmah*. Namun menurut Imam Mazhab dalam beberapa riwayat menjelaskan bahwa kadar dari *jizyah* sudah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditentukan baik sedikit maupun banyaknya. Bagi mereka yang miskin dan tidak mempunyai usaha *(adna)* adalah sebesar 12 dirham. Sedangkan atas orang-orang yang berada dikelas pertengahan *(awsaṭ)* dikenakan sebesar 24 dirham dan atas orang-orang kaya *(a'la)* adalah 48 dirham.[20]

Sedangkan menurut *Imam Mālik* dalam riwayatnya yang mashur mengatakan bahwa atas setiap orang kaya maupun miskin dikenai *jizyah* sebesar 4 dinar atau 40 dirham. Namun menurut *Imam Syāfi'i* hanya wajib membayar *jizyah* sebesar 1 dinar baik bagi orang kaya, fakir, maupun menengah.

Ada juga riwayat lain dari *Imam Mālik* yang menjelaskan bahwa besarnya *jizyah* diserahkan pada pertimbangan imam atau penguasa dan tidak ada ketentuan tertentu kecuali batas minimalnya yang ditetapkan. Pendapat ini juga dianut oleh *Sufyan al-Ṡaury, Abi Ubaid,* dan golongan *Syi'ah Imamiyah,* serta satu riwayat dari Imam Ahmad. Pada masa Rasulullah SAW dan pada masa Abu Bakar, kadar *jizyah* tidak ditentukan. Melainkan diambil sepantasnya atau berdasarkan perjanjian dan kerelaan yang bersangkutan.

Jizyah pada umumnya dibayarkan dalam bentuk uang. Namun dapat juga diberikan dalam bentuk barang. Praktek semacam ini sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW sendiri, misalnya perjanjian yang pernah dilakukan Rasulullah SAW dengan kaum *Bani Najrān.* Dalam perjanjian ini ditetapkan bahwa *jizyah* yang dibayarkan oleh kaum *ahl al-kitab Bani Najrān* setiap

---

[20] Muhammad, al-Allamah, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al- A'immah,* diterjemah. Alkaf, Abdullah Zaki, h. 502

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahunnya adalah dengan bentuk 2000 potong pakaian yang disebut *Hūlal Al-Awāqi.* Dengan ketentuan 1000 potong dibayar pada bulan *Rājab* dan 1000 potongnya pada bulan *Syafar* yang disertai satu ons perak pada setiap pembayarannya.

F. Sasaran *Jizyah*

Berdasarkan keterangan al-Quran surat *at-Taubah* ayat 29 bahwa yang menjadi sasaran dikenakannya *jizyah* adalah *ahl al-kitab* (Yahudi dan Nasrani). Sedangkan menurut para Imam Mazhab, orang-orang Majusi juga termasuk yang dikenai *jizyah* karena mereka serupa dengan para *ahl al-kitab.* Sedangkan menurut *Imam Syāfi'i,* bagi penyembah berhala tidak boleh diambil *jizyah*nya.

Namun ada beberapa golongan yang walaupun mereka termasuk dalam *ahl al-żimmah* tetapi mereka dibebaskan dari kewajiban membayar *jizyah*, mereka itu adalah :

1. Seorang *ahl al-żimmah* yang telah masuk islam, mereka wajib dibebaskan dari membayar *jizyah.*
2. Orang-orang *ahl al-żimmah* yang ikut berperang mempertahankan negara bersama pasukan kaum muslimin.
3. Orang-orang buta, orang yang sakit menderita lama, orang-orang tua serta orang-orang fakir.
4. Wanita, anak-anak sampai ia berusia balig, orang-orang *khunsa* (waria), orang gila dan budak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Para Pendeta serta petugas-petugas gereja, kecuali terhadap mereka yang kaya.
6. Orang miskin, orang lumpuh, dan para pegawai pemerintahan.

G. Fungsi *Jizyah*

Semua hukum dan syarat-syarat *jizyah* harus mementingkan prinsip keadilan dan belas kasihan. Prinsip keadilan wajib ditegakkan sehingga *ahl al-żimmah* mendapatkan jaminan hak-hak asasi mereka, sebagaimana hak-hak asasi yang dimiliki oleh orang-orang islam pada umumnya.

Adapun beberapa jaminan hak-hak asasi tersebut sebagai efek dari pembayaran *jizyah* yang dilakukan adalah :

1 Jaminan atas Kebebasan Pribadi, yang meliputi :

a. Kebebasan Berhak Milik

Dalam syariat islam, hak milik sangat dijamin keberadaannya walaupun tidak mendapatkan prioritas yang mutlak. Sehingga hak milik tidak dieksploitasi dan dimonopoli. Hak milik dibatasi dengan beberapa fungsi dan tujuan sosial serta ekonomi yang bisa mewujudkan stabilitas hidup, menegakkan keadilan diantara manusia, dan membuang kerakusan serta ketamakan atas hak-hak orang lain dari diri mereka.

b. Kebebasan Bertempat Tinggal

Kebebasan bertempat tinggal ini menjadi penting setelah *ahl al-żimmah* menjadi tanggungan Negara Islam. Karena perjanjian *żimmah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selain memberikan keamanan juga harus menyediakan kebebasan bertempat tinggal bagi mereka. Sehingga merekapun bisa beradaptasi dan berinteraksi dengan baik bersama masyarakat muslim.

c. Kebebasan Berusaha dan Bekerja

Pengakuan kebebasan berusaha dan bekerja sangat diakui dalam islam. Sehingga kelas pekerja terdiri dari beberapa lapisan masyarakat, berbagai golongan tanpa membedakan dan mengutamakan orang arab dan non arab, atau antara muslim dan non-muslim, dan tidak juga ada pembedaan antara orang merdeka dengan budak. *Khālifah* Umar penah berkata bahwa berusaha dan bekerja adalah lebih baik daripada shalat *sunnah* di masjid.

Negara juga harus mengeluarkan kebijakan mengikat untuk menjamin semua hak-hak masyarakat, baik islam maupun non-islam agar mereka mendapatkan lahan pekerjaan yang layak dalam srtuktur kenegaraan.

d. Kebebasan Berpendapat

Islam menjamin kebebasan berpendapat bukan hanya pada kaum muslim saja melainkan juga pada non-muslim. Sebagaimana peristiwa *Khālifah* Umar ketika meminta pembantunya yang nasrani untuk masuk islam, agar bisa membantunya pada tugas-tugas kenegaraan, lalu dia enggan dan tetap berada pada pendiriannya. Maka tidak ada jalan lain

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi *Khālifah* Umar selain membebaskan dan memberikannya kebebasan untuk pergi kemana saja ia mau.

Kejadian ini sebagai bukti bahwa tidak diperbolehkannya pengekangan kebebasan berpendapat bagi umat islam bahkan hal ini memotivasi non-muslim untuk melakukannya.

Dengan dasar bahwa melaksanakan kebebasan ini harus terwujud, sebagaimana yang ada sekarang dalam hukum konvensional, maka bisa menjamin untuk tidak menyakitkan dan tidak mengambil kehormatan orang lain serta kepentingan umum.

e. Kebebasan Beragama (Aqidah)

Islam menolak untuk memaksa manusia agar masuk pada keyakinan yang tidak bisa diterimanya. Manusia, dengan akal yang diberikan Allah bebas memilih jalan mana yang harus ditempuh. Bahkan teks-teks islam menjelaskan tidak diperbolehkannya pemaksaan kepada non-muslim pada agama yang tidak diyakininya. Sebagaimana firman Allah.

لاَإِكْرَاهَ فِى الدِّ يْنِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ (البقرة : ٢٥٦)

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. (QS. *al-Baqarah* : 256)[21]

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ.(الكهف : ٢٩)

[21] Departemen Agama RI, *Al*-Quran *dan Terjemahannya*, h. 63

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan katakanlah, kebenaran itu datangnya dari tuhanmu, maka barangsiapa yang ingin beriman hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin kafir biarlah ia kafir. (QS. *al-Kahfi*: 29)[22]

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِى الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًا أَفَأَ نْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى

يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ (يونس : ٩٩)

Dan jikalau tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya. (QS. *Yūnus* : 99)[23]

وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ (ق : ٤٥)

Dan kamu sekali-kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. (QS. *Qaf*: 45)[24]

لَكُمْ دِ يْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ (الكا فرون : ٦)

Untukmu agamamu, dan untukku agamaku. (QS. *al-Kāfirūn*:6)[25]

Kebebasan beragama juga pernah diberikan Rasulullah pada abad keempat Hijriyah kepada kaum Majusi setelah mereka membayar *jizyah*nya. *Khalifah* Umar pun demikian, memberikan kebebasan

---

[22] *ibid.* hal 448
[23] *ibid*, hal. 322
[24] *ibid*, hal. 855
[25] *ibid*, hal. 1112

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beragama kepada penduduk *Elia* (Palestina). Begitu juga dengan *Amr bin Aṣ* yang memberikan kebebasan beragama kepada suku *Qibṭi.*[26]

Melalui kebebasan beragama yang diberikan islam, maka akan muncul pula sejumlah kebebasan lain, yaitu[27] :

1. Kebebasan menjalankan ajaran agama secara terang-terangan atau diam-diam, sendirian atau berjamaah.
2. Kebebasan mengenakan busana yang mengekspresikan identitas agama seseorang.
3. Kebebasan mengenakan simbol dan tanda keagamaan.
4. Kebebasan membangun tempat ibadah dengan izin dari pemuka kaum muslimin.
5. Kebebasan menyelenggarakan upacara keagamaan secara kolektif.
6. Kebebasan untuk berpindah agama.
7. Kebebasan berdakwah kepada orang lain tentang ajaran agamanya.

f. Kebebasan Belajar dan Berkreasi

Kebebasan ini memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua orang baik islam maupun non-islam untuk mencari ilmu, belajar, dan berkreasi dengan ilmu yang dimiliki tanpa harus terikat atau terkekang oleh sekelompok golongan.

---

[26] Muhammad, Jamaluddin Athiya, *Fiqh Baru bagi Kaum Minoritas, HAM dan Supremasi Hukum sebagai Keniscayaan,* h. 204

[27] *ibid,* hal. 202

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2 Jaminan Sosial

Ruang lingkup jaminan sosial dalam islam sangat luas dan bermacam-macam jenisnya. Diantara kaidah paling utama dalam jaminan sosial adalah islam memberikan perlindungan dan menyamakan posisi *ahl al-żimmah* yang setara dengan kaum muslimin. Selain itu, islam juga memberikan perlindungan terhadap karakter asli agama, etnis dari asimilasi atau pencairan identitas.

Dengan adanya jaminan sosial yang diberikan Negara Islam terhadap *ahl al-żimmah* maka status sosial merekapun sejajar dengan kaum muslimin. Sehingga darah merekapun menjadi haram untuk dibunuh. Bahkan seorang muslim akan dikenai kewajiban membayar diyat (denda) apabila membunuh *ahl al-żimmah* karena tidak sengaja.

Ahl al-żimmah pun diberikan kebebasan untuk mengelola hartanya sebagaimana kaum muslimin melakukannya. Disinilah perlakuan adil juga dapat dirasakan oleh *ahl al-żimmah*. Dan memang seharusnya Negara Islam memberikan keadilan kepada non-muslim yang telah mengikat perjanjian *żimmah* dengan Negara Islam. Walaupun muncul kebencian kepada mereka, namun sikap adil harus tetap dikibarkan selama mereka tidak melakukan perbuatan yang merugikan kaum muslimin.

3 Jaminan Keamanan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wewenang untuk memberikan keamanan merupakan tanggung jawab negara, dan lebih khusus lagi keamanan kepada *ahl al-żimmah* yang hidup di Negara Islam, baik mereka mukim atau tidak.

Untuk itu, jaminan keamanan adalah menjadi prioritas utama dari adanya perjanjian *żimmah* yang dilakukan. Karena arti *żimmah* sendiri secara bahasa adalah perjanjian, sedangkan secara istilah berarti keamanan yang selamanya. Maka *ahl al-żimmah* tidak berarti lebih rendah dari umat islam. Bahkan sebaliknya untuk menegaskan perjanjian dan kepatuhan mereka dalam jaminan Negara Islam bagaikan hutang yang harus ditanggung oleh seseoarang. Untuk itulah jaminan keamanan serta membebaskan mereka dari wajib militer adalah hak *ahl al-żimmah* setelah mereka membayar *jizyah.*

Selain mendapatkan kebebasan pribadi, jaminan sosial, dan jaminan keamanan, *ahl al-żimmah* sebagai kaum minoritas dalam Negara Islam juga mendapatkan hak-hak lainnya, seperti mendapatkan lahan pekuburan bagi jenazah, hak politik untuk menempatkan wakilnya di dewan perwakilan, dan hak menjalankan ajaran agamanya terkait dengan sembelihan, hijab dan lainnya.[28]

H. Tujuan *Jizyah*

---

[28] Muhammad, Jamaluddin Athiya, *Fiqh Baru bagi Kaum Minoritas, HAM dan Supremasi Hukum sebagai Keniscayaan,* h. 231

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada tahun-tahun awal sejak dideklarasikannya sebagai suatu negara, Madinah hampir tidak memiliki sumber pemasukan. Seluruh tugas negara dilaksanakan secara gotong royong dan suka rela. Sebagai seorang kepala negara dan ketua Mahkamah Agung, Rasulullah SAW melakukan kebijakan dengan mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Kemudian menerapkan kebijakan pajak, *kharaj*, dan zakat sebagai pendapatan negara.

Baru kemudian pada tahun kedua hijriyah, Allah mewajibkan zakat fitrah setiap bulan *Ramaḍan*. Dan pada tahun sembilan hijriyah, Allah mewajibkan zakat mal terhadap harta kekayaan yang dimiliki setiap muslim. Lalu kemudian Rasulullah juga menerapkan *jizyah* kepada non-muslim sebagai bentuk perlindungan jiwa dan keamanan bagi mereka. Sehingga dengan adanya pemasukan ini, pendapatan negara semakin bertambah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa secara umum semua pemasukan dari pungutan *jizyah* akan masuk dalam kas negara (*Bait al-Mal*). Selain digunakan untuk kepentingan tentara islam juga digunakan untuk kepentingan pemerintahan dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakatnya maupun terhadap *ahl al-żimmah* yang menjadi tanggungannya.

Jizyah merupakan salah satu sumber keuangan dalam islam yang berfungsi untuk menutupi pembelanjaan kepentingan umum. Sedangkan tujuan dari penarikan *jizyah* adalah :[29]

---

[29] Muhammad, Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, h. 278

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1 Sebagai imbangan zakat yang diambil dari orang islam.

2 Sebagai bentuk loyalitas terhadap pemerintahan islam.

I. Berakhirnya Pungutan *Jizyah*

Penarikan pungutan *jizyah* dilaksanakan setiap tahun, baik pada awal maupun pada akhir tahun. Bisa secara tunai atau diangsur apabila ada alasan-alasan tertentu yang memungkinkan. Apabila ada *jizyah* yang belum dibayar, maka wajib dibayar pada tahun berikutnya, karena kewajiban membayar *jizyah* sama seperti halnya hutang yang harus dibayar. Maka kewajiban ini tidak menjadi gugur karena wafatnya *ahl al-żimmah* melainkan harus tetap diambilkan dari harta peninggalannya.

Kewajiban *ahl al-żimmah* membayar *jizyah* akan berakhir apabila mereka telah memeluk islam, sebagaimana diterangkan dalam *Hadiṡ.*

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ جِزْيَةٌ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ سُئِلَ سُفْيَانُ عَنْ تَفْسِيْرِ هَذَا فَقَالَ إِذَا أَسْلَمَ فَلاَ جِزْيَةَ

عَلَيْهِ. رواه أبوداود

Hadiṡ dari Ibn Abbas r.a, ia berkata : Rasulullah SAW telah bersabda, tidak wajib bagi seorang muslim membayar jizyah. Muhammad bin Kaṡir mengatakan kepada kita bahwa Sufyan ditanya tentang makna pernyataan tersebut, ia menjawab, jika seseorang (ahl al-żimmah) masuk islam, maka tidak ada lagi jizyah atas dirinya. (HR. Abū Dāwud)[30]

---

[30] Abi Dāwud, Sijistāni-Al Imam Hafiż Sulaiman bin Asy'at, *Sunan Abi DāWud*, h 375, (lihat, Ibnu Hajar, Aṡqalani, *Bulug al-Maram*, ditarjamah: Masdar Helmy, *Tarjemah Bulug al-Maram*, h. 443)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Abu Syeikh bahwa setiap *kafir al-harbi* yang datang ke Negara Islam, baik itu sebagai utusan, berdagang, melakukan perdamaian atau genjatan senjata, atau sebab-sebab semisal, lalu memohon jaminan keamanan kepada khilafah atau wakilnya, maka mereka wajib di tarik *jizyah*nya selama mereka berada di Negara Islam hingga mereka pulang kembali pada negara asalnya. Dan *Khālifah* wajib memberikan jaminan perlindungan keamanan atas mereka.[31]

Hambali dan Hanafi mengatakan bahwa kewajiban *jizyah* menjadi gugur apabila *ahl al-żimmah* telah meninggal dunia. Dan dilanjutkan menurut Hanafi bahwa apabila *ahl al-żimmah* itu telah merusak perjanjian damai dan melarikan diri ke *dar al-harb* maka *jizyah* sudah tidak diwajibkan atas mereka. Sedangkan Muhammad Iqbal juga mengatakan bahwa kewajiban membayar *jizyah* menjadi gugur apabila negara sudah tidak sanggup lagi memberikan perlindungan.

Adapun hal-hal yang dapat merusak perjanjian *żimmah* tersebut adalah[32] :

1 Menyebut nama Allah dengan cara yang tidak sesuai dengan besaran, kesucian, dan ketinggian Allah SWT.

2 Melecehkan penyebutan kitab suci al-Quran.

3 Melecehkan penyebutan agama Allah.

4 Menyebut Rasulullah SAW dengan cara yang tidak pantas.

---

[31] Abdullah, *Tafsir Ibnu Kasir Jilid IV*,Kairo:Daar al-Hilal,(Terjemah. Abdul Ghoffar)h.97

[32] Muhammad, al-Allamah, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah,* Jeddah. (Terjemah. Alkaf, Abdullah Zaki) h. 505

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5 Bersekutu untuk memerangi umat Islam.

6 Menzinahi perempuan muslimah.

7 Menyetubuhinya melalui pernikahan.

8 Memfitnah seorang islam dari agamanya.

9 Merampok orang-orang islam.

10 Memberikan tempat kepada mata-mata musyrik.

11 Memberikan bantuan kepada orang-orang musyrik dengan cara mengirimkan berita tentang orang-orang islam yang menguntungkan pihak musuh Islam.

12 Membunuh orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan dengan sengaja.

Dari dua belas kriteria tersebut di atas, menurut Imam Syāfi'i akan dapat membatalkan perjanjian *żimmah* apabila disyaratkan dan tersebut dalam perjanjiannya. Namun apabila tidak disebutkan dalam perjajian *żimmah* nya maka tidak bisa merusak perjanjian kecuali dua hal yaitu mempunyai pertahanan dan menggabungkan diri ke *dar al-harb*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PENERAPAN DAN IMPLIKASI PUNGUTAN *DANA KRAMA TAMIU* BAGI PENDUDUK PENDATANG DI KEC. KLUNGKUNG KAB. KLUNGKUNG - BALI

A. Deskripsi Singkat Kecamatan Klungkung

1. Letak Geografis

Kecamatan Klungkung merupakan kecamatan terkecil dari 4 (empat) Kecamatan yang ada di Kabupaten Klungkung. Dengan luas wilayah mencapai 2.095 Ha dan dengan batas-batas sebagai berikut :

a. Sebelah Utara adalah Kabupaten Karangasem.

b. Sebelah Timur adalah Kecamatan Dawan.

c. Sebelah Barat adalah Kecamatan *Banjar*angkan.

d. Sebelah Selatan adalah Selat Badung.

2. Jumlah Penduduk

Secara administrasi pemerintahan Kecamatan Klungkung terdiri dari 12 desa, 6 kelurahan, dan 59 dusun/lingkungn. Jumlah penduduknya 57.661 jiwa yang terdiri dari 28.553 jiwa laki-laki dan 29.108 jiwa perempuan.[1] Dengan 52.388 jiwa penduduk asli dan 5.273 jiwa penduduk pendatang.

---

[1] Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, *Laporan Penduduk Kecamatan Klungkung Bulan April 2009*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. **Demografi**

Di Kecamatan Klungkung terdapat 5 agama yang dianut oleh masyarakatnya. Kelima agama tersebut adalah Hindu (47.966 jiwa) yang merupakan agama mayoritas, kemudian agama Islam (3.805), disusul agama Budha (1.010), Kristen Protestan (306), dan yang terakhir Kristen Katolik (152).[2] Penganut agama islam terbanyak ada di Kelurahan Semarapura Kangin.

B. Biaya Penduduk Pendatang (*Dana Krama Tamiu*)

Sebelum penulis paparkan mengenai pungutan *Dana Krama Tamiu*, ada baiknya bila penulis lebih dulu menjelaskan tentang beberapa *Krama* yang ada di Bali, khususnya di Kecamatan Klungkung. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa tokoh *Banjar* Adat, dapat penulis uraikan ada tiga jenis *Krama* di Bali khususnya di Kecamatan Klungkung yaitu :

1. *Krama Banjar.*

Krama Banjar adalah penduduk beragama Hindu dan mipil atau tercatat sebagai anggota Desa *Pakraman/Banjar* Adat. Dengan kata lain, mereka yang beragama Hindu dan tinggal di wilayah *Banjar* Adat/Desa *Pakraman* bisa dikatakan sebagai *Krama Banjar.*

Adapun Kewajiban *Krama Banjar* adalah : [3]

---

[2] Sumber : Departemen Agama Kecamatan Klungkung, data terakhir tahun 2007
[3] http://www.e-*banjar*.com/content/view/66/361/lang,en/

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Setiap *krama banjar* wajib mentaati semua aturan yang disepakati sebagaimana yang tertuang dalam *awig-awig* dan *simakrama*

b. Setiap anggota *banjar* wajib menjaga nama baik *banjam*ya dan saling membantu sesama anggota *banjar* dengan bergotong royong.

c. Setiap *krama banjar* diwajibkan untuk ikut terlibat dalam setiap kegiatan baik upacara adat maupun persembahyangan di Pura dengan pembagian pengeluaran *(kenan-kenan)* yang adil dan dilaksanakan secara bergiliran.

d. Setiap *krama banjar* yang absen dalam suatu kegiatan akan dikenakan dose (*denda*) berupa materi ataupun uang yang besarnya sesuai dengan kesepakatan yang diiambil pada saat sangkepan

Sedangkan Hak *Krama Banjar* adalah :

a. Setiap *krama banjar* berhak menempati tanah desa yang biasanya terletak dalam satu kesatuan dengan *Krama Banjar* yang lain.

b. Setiap *krama banjar* berhak dikremasi di setra *(kuburan)* setempat yang menjadi milik *banjar*.

c. Setiap *krama banjar* berhak untuk mengeluarkan suara dalam setiap sangkepan *banjar*.

d. Setiap *krama banjar* berhak mendapatkan bantuan dari *krama* yang lain dalam setiap kegiatan upacara seperti menikah, potong gigi maupun ngaben.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan mengacu pada hak dan kewajiban di atas, ada dua sistem yang dipakai dalam menentukan keanggotaan sebuah *banjar* yaitu :

1. Sistem *Karang Ayahan.*

   Sistem ini mendasarkan pada aturan bahwa tanah yang merupakan wilayah Desa *Pakraman* dimana *krama banjar* itu berada adalah berstatus tanah desa atau karang desa. Sehingga semua *krama* yang menempati tanah ayahan desa diwajibkan untuk menjadi *Krama Banjar* adat dan dikenakan wajib ayahan dan wajib materi.[4]

   Wajib materi ini biasanya dipikul oleh seorang kepala keluarga yang disebut dengan ayahan ngarep, jadi andaikan dalam sepetak tanah ayahan desa ada beberapa keluarga maka yang menjadi *krama ngarep* adalah kepala keluarga yang paling tua dalam susunan sebuah keluarga sedangkan keluarga yang lain disebut dengan *roban.*

2. Sistem *Mapakuren.*

   Sistem ini tidak didasarkan pada aturan menempati tanah ayahan desa, melainkan didasarkan atas orang yang sudah berkeluarga. Menurut sistem ini seorang pria yang sudah beristri diwajibkan untuk menjadi anggota *banjar.*

---

[4] Wawancara pada tanggal 12 Maret 2009 dengan Bapak Dewa Gde Adnyana, selaku Guru Agama Hindu (Pemangku adat) di *Banjar* Bendul, Kelurahan Semarapura Tengah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Semua *krama banjar* baik dalam sistem 1 maupun sistem 2 dikenakan wajib ayahan dan *papeson (wajib materi)* kecuali para janda, orang yang belum berkeluarga dan sulinggih *(wiku)* tidak dikenakan ayahan desa ataupun *papeson* karena dalam kehidupan masyarakat Bali sulinggih dipandang sebagai orang suci dan patut dihormati.

2. *Krama Patedunan.*

Krama patedunan adalah *krama* atau warga *banjar* yang diturunkan (*patedunan*=diturunkan), maksudnya adalah diturunkan dari sebuah keluarga untuk menjadi warga atau *krama* baru di suatu *banjar.* Misalnya, seorang keluarga dari sebuah *banjar* yang memiliki anak perempuan, lalu menikah dengan seorang laki-laki dari *banjar* lain, maka anak perempuan tersebut akan ikut suaminya dan tinggal di *banjar* suaminya. Maka perempuan tersebut dikatakan sebagai *krama patedunan* di *banjar* suaminya.[5]

Menurut Ibu Luh Sri Astuti, *krama patedunan* tidak sama haknya dengan *krama banjar.* Mereka tidak mendapatkan hak tanah pakuburan sebagaimana layaknya *krama banjar* mendapatkannya. Namun ada hal yang hampir sama dilakukan keduanya, baik *krama patedunan* maupun *krama banjar* akan dikenai pungutan *dana punia.*[6]

---

[5] Wawancara pada tanggal 11 Maret 2009 dengan Ibu Luh Sri Astuti, selaku *Krama Patedunan* di *Banjar* Besang Kangin.

[6] Dana Punia adalah iuran sukarela yang dikeluarkan swaktu-waktu oleh *krama banjar* maupun *krama* patedunan saat ada upacara adat atau upacara keagamaan seperti *saraswati, pagerwesi, galungan, kuningan, odalan, purnama,* dll yang dilaksanakan oleh *banjar* adat/desa *pakraman.* Besarnya pungutan Dana Punia sesuai ketentuan *awig-awig banjar* adat/desa *pakraman* setempat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain Dana Punia, *Krama Patedunan* juga dikenai pungutan dana *Patedunan Krama* yang besarnya sesuai dengan *awig-awig banjar* adat/desa *pakraman.*[7]

3. *Krama Tamiu.* [8]

Penduduk pendatang yang lebih dikenal dengan sebutan *tamiu* atau *krama tamiu* merupakan penduduk yang datang dari luar Propinsi Bali untuk tinggal menetap atau tinggal sementara di Propinsi Bali (pasal 1 ayat a Kesepakan Bersama Gubernur Bali dengan Walikota/Bupati se-Bali No.153 tahun 2003).

Sedangkan menurut Ida Bagus Gede Wiyana, Ketua Umum Forum Kerukunan Umat Beragama Propinsi Bali menjelaskan bahwa untuk memberikan pengertian tentang penduduk pendatang, maka ada dua paradigma yang digunakan yaitu: *Pertama*, Paradigma lama yang mengartikan bahwa Penduduk Pendatang adalah tamu bagi pihak tertentu yang keberadaannya wajib dilaporkan kepada aparat desa dinas dan Desa *Pakraman* setempat.

Kedua, Paradigma baru yang memaknai Penduduk Pendatang adalah tamu bagi Desa/*Banjar* Dinas dan *Banjar* Adat/Desa *Pakraman* yang keberadaannya diketahui dan dikelola oleh Desa/*Banjar* Dinas dan *Banjar*

---

[7] Wawancara pada tanggal 21 Maret 2009 dengan Bapak Ketut Sudana, selaku *Kelian Banjar Banjar* Lebah Kelurahan Semarapura Klod.

[8] Keputusan Pesamuan (rapat) Majelis Desa *Pakraman* Provinsi Bali Nomor 050/KEP/PSM-1/MDP BALI/III/2006 tanggal 3 maret 2006.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adat/Desa *Pakraman* yang bersangkutan dengan menitipkannya pada penduduk setempat yang memiliki fasilitas untuk itu.[9]

Sedangkan dalam Surat Gubernur Bali Nomor 470/7587/B. Tapen tanggal 14 Nopember 2002 lebih ditegaskan lagi dengan menyatakan bahwa "Penduduk pendatang adalah penduduk yang datang akibat mutasi kepindahan antar Kabupaten/Kota atau Propinsi Bali". Dalam Surat Gubernur yang tersebut terakhir ini, penduduk pendatang diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

1. Pendatang menetap, yaitu pendatang dengan lama tinggal minimal tiga tahun.
2. Pendatang tinggal sementara, yaitu pendatang dengan lama tinggal paling lama satu tahun.

Setiap penduduk pendatang akan dikenai biaya administrasi sebesar Rp. 50.000,- untuk Kartu Identitas Penduduk Sementara (KIPS) dan Rp. 5.000,- bagi Surat Tanda Pendaftaran Penduduk Tinggal Sementara (STPPTS) sesuai dengan pasal 4 ayat (a) dan (b) dalam kesepakan bersama tersebut.

Dengan mengacu pada kesepakatan bersama Gubernur Bali dengan Bupati/Walikota se-Bali No. 153 Tahun 2003 dan instruksi Bupati Klungkung Nomor 268 Tahun 2003 tentang pemberlakuan kesepakatan

---

[9] Ghozali, Imam Said, *Laporan Kegiatan Lokakarya Penyusunan Pola Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Melalui Peran FKUB*, h. 97

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersama tersebut, maka dibuatlah petunjuk teknis pelaksanaan pendaftaran penduduk pendatang yang dihasilkan pada rapat kerja Kependudukan Tingkat Kabupaten Klungkung tanggal 1 Juli 2004.

Dalam petunjuk teknis tentang pendaftaran penduduk pendatang di Kabupaten Klungkung tersebut diterangkan tentang kewajiban dan hak setiap penduduk pendatang. Salah satu dari kewajibannya selain membayar biaya administrasi sesuai dengan kesepakatan bersama Gubernur Bali dengan Bupati/Walikota se-Bali No.153 Tahun 2003, penduduk pendatang juga di pungut *dana krama tamiu* oleh *Pakraman/Banjar*/Desa Adat yang besarnya sesuai dengan *awig-awig*[10] *Banjar*/Desa Adat/*Pakraman* setempat.[11]

C. Penerapan dan Implikasi Pungutan *Dana Krama Tamiu*

1. Penerapan Pungutan *Dana Krama Tamiu*

Dana krama tamiu pertama kali diberlakukan pada tahun 2004 berdasarkan petunjuk teknis pelaksanaan pendaftaran penduduk pendatang yang dihasilkan pada rapat kerja Kependudukan Tingkat Kabupaten

---

[10] Secara umum *Awig-awig* adalah suatu produk hukum dari suatu organisasi tradisional (*banjar* adat /desa *Pakraman*)di Bali, yang umumnya dibuat secara musyawarah mufakat berdasarkan rasa keadilan dan rasa kepatutan oleh seluruh anggotanya dan berlaku sebagai pedoman dan patokan-patokan dalam bertingkah laku dari anggota organisasi yang bersangkutan. Dalam arti khusus, *awig-awig* diartikan sebagai "aturan yang dibuat oleh *krama* desa *pakraman* dan atau *krama banjar pakraman* yang dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tri Hita Karana sesuai dengan desa mawacara dan dharma agama di desa *pakraman/banjar* adat masing-masing" (Astiti, Tjok Istri Putra, *Pemberdayaan Awig-awig Menuju Ajeg Bali,* Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Hukum Universitas Udayana, h 19

[11] Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, *Petunjuk Teknis Tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Pendatang Di Kabupaten Klungkung,* h. 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Klungkung tanggal 1 Juli 2004. Hal ini berawal dari adanya serbuan penduduk pendatang ke Bali yang semakin meningkat, ruang gerak penduduk masyarakat Bali yang semakin menyempit, serta ditambah dengan adanya tragedi bom Bali I dan II, membuat penerapan *dana krama tamiu* ini semakin lancar walau ada beberapa hambatan kecil atau penolakan dari warga pendatang *(tamiu).* Namun pungutan pun tetap diberlakukan setelah kewenangan penuh pengaturan penduduk pendatang diserahkan pada *Banjar* Adat/Desa *Pakraman.*

Banjar Adat/Desa *Pakraman* kemudian membuat aturan sendiri tentang besarnya pungutan *dana krama tamiu* tersebut. Yang selanjutnya dituangkan dalam *pararem* atau *awig-awig Banjar* Adat/Desa *Pakraman.* Besarnya pungutan tersebut berbeda antara *banjar* yang satu dengan *banjar* lainya sesuai dengan hasil sangkepan (*rapat*) *krama banjar.*[12]

Penarikan pungutan *dana krama tamiu* tersebut dilakukan setiap satu bulan sekali yang biasanya dilakukan pada awal bulan minggu pertama. Apabila pada bulan sebelumnya belum membayar, maka penarikannya dilakukan pada bulan berikutnya dengan membayar ganda. [13]

---

[12] Wawancara pada tanggal 21 Maret 2009 dengan Bapak Ketut Sudana, selaku *Kelian Banjar Banjar* Lebah Kelurahan Semarapura Klod.

[13] Wawancara pada tanggal 14 Maret 2009 dengan Bapak H. Matnari, selaku penduduk pendatang yang tinggal di *Banjar* Sengguhan Kelurahan Semarapura Kangin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut pengakuan Bapak M. Djunih, besarnya pungutan *iuran wajib*[14] di *Banjar* Sengguhan awalnya adalah sebesar Rp. 5.000,- perbulan/kk. Namun pada tahun 2009 ini sudah mulai naik kembali sebesar Rp. 10.000,- perbulan/kk. Kenaikan tersebut tanpa adanya musyawarah yang melibatkan penduduk pendatang, melainkan hanya kebijakan dari *krama banjar* sendiri.[15]

Hal senada juga diakui oleh Bapak Ahamad Syarif, bahwa di *banjar* tempatnya tinggal juga diberlakukan hal yang sama yaitu dikenai pungutan *dana krama tamiu* atau iuran wajib sebesar Rp. 5.000,- perbulan /kk.[16] Bahkan penarikan *dana krama tamiu* tersebut mencakup seluruh Bali, hanya saja besarnya pungutan ditentukan oleh kebijakan masing-masing *Banjar* Adat yang tertuang dalam *Awig-Awig/Pararem Banjar* Adat/Desa *Pakraman.*

Seperti penuturan Bu Hafid, menurutnya di Kabupaten Klungkung masih tergolong ringan pungutan *dana krama tamiu* tersebut dibandingkan dengan di *banjar* tempatnya tinggal. Diakui bahwa dirinya di Kabupaten Gianyar dikenai pungutan iuran wajib (*dana krama tamiu*) tersebut sebesar Rp. 25.000/orang setiap bulannya.[17]

---

[14] Iuran wajib lebih dikenal oleh warga penduduk pendatanag karena memang yang diinformasikan kepada mereka adalah membayar iuran wajib, sedangkan *dana krama tamiu* merupakan bahasa yang tertuang dalam peraturannya yaitu dalam petunjuk teknis tentang pendaftaran penduduk pendatanag. Namun secara esensial kedua bahasa tersebut memiliki makna yang sama.

[15] Wawancara pada tanggal 13 Maret 2009 dengan Bapak M. Djunih, selaku penduduk pendatang yang tinggal di *Banjar* Sengguhan Kelurahan Semarapura Kangin.

[16] Wawancara pada tanggal 27 Maret 2009 dengan Bapak Ahmad Syarif, selaku penduduk pendatang yang tinggal di *Banjar* Gunung Niang Kelurahan Semarapura Klod Kangin.

[17] Wawancara pada tanggal 29 Maret 2009 dengan Ibu Hafid, selaku penduduk pendatang yang tinggal di Kawasan Pasar Senggol Gianyar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut keterangan Bpk H. Saniman, pungutan *dana krama tamiu* merupakan iuran yang ditarik dari warga pendatang yang tinggal di suatu *banjar* dan tidak menjadi anggota *banjar*. Jadi menurut beliau, semua warga pendatang yang telah masuk dalam angota *banjar* dan menjadi *krama banjar* maka sudah tidak lagi dikenai pungutan *dana krama tamiu*.[18]

Setiap penduduk pendatang terutama yang mayoritas dari mereka adalah beragama islam tidaklah mungkin akan menjadi anggota *banjar* walaupun mereka tinggal di *banjar* tersebut.[19] Karena apabila mereka menjadi anggota *banjar*, maka secara tidak langsung mereka harus masuk dalam agama mereka (Hindu) sebab, setiap *krama banjar* diwajibkan untuk ikut terlibat dalam setiap kegiatan baik upacara adat maupun persembahyangan di pura dengan pembagian pengeluaran (*kenan-kenan*) yang adil dan dilaksanakan secara bergiliran. Selain itu, *krama banjar* pada dasarnya mempunyai hak dan kewajiban terhadap *parhyangan*,[20] *pawongan*[21] dan *palemahan*[22] yang salah satu dari ketiganya tidak mungkin dilaksanakan

---

[18] Wawancara pada tanggal 01 April 2009 dengan Bapak H. Saniman, selaku Pegawai Negeri Sipil di Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung yang sekaligus Ketua Takmir Masjid Agung Al-Fatah Kampung Jawa Klungkung.

[19] Wawancara pada tanggal 03 April 2009 dengan Bapak H. Alfian, selaku Tokoh Masyarakat Islam di Kecamatan Klungkung yang sekaligus sebagai Kepala Sekolah SLTP Hasannudin Klungkung-Bali

[20] *Parhyangan* adalah hubungan antara *krama* dengan Ida Sang Hyang Widhi. Parhyangan Desa terdiri dari Pura Puseh, Pura Desa / Bale Agung, Pura Dalem disebut Kahyangan Tiga dan atau Pura yang disungsung berkait dengan eksistensi Kahyangan Tiga dalam wilayah Desa *Pakraman*.

[21] *Pawongan* adalah segala urusan mengenai *krama* desa, hubungan antara *krama*, dan antara *krama* dengan Desa *Pakraman/Banjar* Adat.

[22] *Palemahan* adalah segala urusan mengenai tanah, bangunan selain parhyangan, lingkungan atau wilayah *Banjar* Adat/Desa *Pakraman*, dan hubungan antara *krama* dengan tanah, dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh mereka yang beragama islam. Untuk itulah tidak mungkin mereka yang beragama islam menjadi anggota *banjar* melainkan mereka akan tetap menjadi *krama tamiu* di suatu *banjar* tersebut.

Namun, di Kecamatan Klungkung ini ada juga penduduk pendatang yang tidak dikenai pungutan *dana krama tamiu*, yaitu penduduk pendatang yang tinggal di Desa Kampung Gelgel.[23] Semua warganya di Desa Kampung Gelgel ini adalah beragama islam yang mencapai 952 jiwa.[24] Akan tetapi, walau tidak dipungut *dana krama tamiu*, setiap penduduk pendatang tetap dikenai biaya KIPS (Kartu Identitas Penduduk Sementara) dan STPPTS (Surat Tanda Pendaftaran Penduduk Tinggal Sementara) sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Kesepakatan Bersama Gubernur Bali dengan Bupati/Walikota se-Bali No. 153 Tahun 2003.

Tidak ada perjanjian khusus yang dilakukan antara penduduk pendatang dengan *Banjar* Adat/Desa *Pakraman*, apabila mereka hendak tinggal di wilayah *Banjar* Adat/Desa *Pakraman*. Namun ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh penduduk pendatang agar mereka bisa tinggal di lingkungan *Banjar* Adat/Desa *Pakraman* tersebut. Adapun syarat-syarat pendaftaran penduduk[25] pendatang sebagai berikut[26] :

---

bangunan selain parhyangan, dengan lingkungan atau wilayah *Banjar* Adat/Desa *Pakraman*.

[23] Wawancara pada tanggal 31 Maret 2009 dengan Bapak H. Safwin, selaku Tokoh Agama Islam di Kampung Lebah Klungkung.

[24] Wawancara pada tanggal 24 Maret 2009 dengan Bapak M Nur Ilahi, selaku Sekretaris Desa Kampung Gelgel

[25] Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Penduduk Pendatang Tinggal Sementara[27]

1. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli dari daerah asal.
2. Membawa surat keterangan bepergian dari kepala desa daerah asal.
3. Surat Keterangan Catatan kepolisian dari POLRI daerah asal.
4. Memiliki Penjamin[28] yang dinyatakan dengan surat pernyataan sebagai penjamin.
5. Surat pengantar dari Kepala Dusun/Lingungan dengan Rekomendasi dari *Kelian Banjar*/Bendesa Adat/*Pakraman* di daerah tujuan.
6. Fotokopi Akta Kelahiran.
7. Membayar biaya administrasi dalam rangka peneribitan KIPS sesuai dengan Kesepakan Bersama Gubernur Bali dengan Walikota/Bupati se-Bali No. 153 Tahun 2003.

B. Penduduk Pendatang Tinggal Menetap[29]

1. Penduduk Pendatang Tinggal Menetap WNI

---

peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen penduduk berupa identitas, kartu atau surat keterangan kependudukan.

[26] Sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Petunjuk teknis tentang pelaksanaan pendaftaran penduduk pendatang di Kabupaten Klungkung, oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, h. 3 – 17

[27] Penduduk Pendatang Tinggal Sementara adalah warga negara Indonesia yang tinggal di luar domisili asli atau tempat tinggal tetapnya dengan Kartu Identitas Penduduk Sementara (KIPS) atau Surat Tanda Pendaftaran Penduduk Tinggal Sementara (STPPTS). (Pasal 1b Kesepakan Gubernur Bali dengan Walikota/Bupati se-Bali No. 153 Tahun 2003)

[28] Penjamin adalah orang atau badan hukum yang menjamin keberadaan penduduk pendatang tinggal sementara. Adapun syarat dari penjamin adalah, *Pertama*, Penduduk tetap desa/kelurahan di mana penduduk pendatang yang bersangkutan didaftarkan dengan bukti KTP yang masih berlaku. *Kedua*, memahami dan mematuhi ketentuan administrasi kependudukan.

[29] Penduduk Pendatang Tinggal Menetap adalah pendatang yang telah memiliki pekerjaan tetap dan mempunyai tenpat tinggal tetap. Dan termasuk dalam Penduduk Pendatang Tinggal Menetap adalah mutasi/perpindahan TNI/POLRI, PNS, Mahasiswa dan Pelajar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Surat keterangan pindah dari Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk di daerah asal.

b. Surat Keterangan Catatan kepolisian dari POLRI daerah asal.

c. Surat keterangan bekerja dari pemberi kerja atau surat keterangan memiliki usaha sendiri dari *Kelian Banjar*/Bendesa Adat/*Pakraman* yang diketahui oleh kepala desa/kelurahan.

d. Surat pengantar dari Kepala Dusun/Lingungan dengan Rekomendasi dari *Kelian Banjar*/Bendesa Adat/*Pakraman* di daerah tujuan.

e. Fotokopi Akta Kelahiran.

f. Surat keterangan bertempat tinggal tetap yang disertai bukti-bukti hak milik atau hak pakai yang sah dengan lama pemilikan atau pemakaian minimal tiga (3) tahun.

g. Membayar biaya administrasi sesuai dengan peraturan desa atau keputusan Kepala Kelurahan setempat.

2. Penduduk Pendatang yang berstatus TNI/POLRI, PNS, dan Karyawan BUMN/BUMD serta Pelajar atau Mahasiswa.

a. Surat keterangan pindah dari Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk di daerah asal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Fotokopi kartu pegawai (bagi PNS dan karyawan BUMN/BUMD) dan Kartu Anggota bagi TNI/POLRI serta Kartu Pelajar atau Mahasiswa bagi Pelajar dan Mahasiswa

c. Surat pengantar dari Kepala Dusun/Lingungan di daerah tujuan untuk memohon Surat Keterangan Lapor Diri (SKLD) dengan Rekomendasi dari *Kelian Banjar*/Bendesa Adat/*Pakraman*.

d. Fotokopi Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga

e. Membayar biaya administrasi sesuai dengan peraturan desa atau keputusan Kepala Kelurahan setempat.

Apabila penduduk pendatang baik tinggal sementara maupun tinggal menetap itu adalah Warga Negara Asing, maka persyaratannya sebagai berikut:

1. Surat keterangan pindah dari Bupati/Walikota/Pejabat yang ditunjuk dari daerah asal
2. Surat keterangan pendaftaran penduduk WNA tinggal terbatas dari Bupati/Pejabat yang ditunjuk.
3. Dokumen Keimigrasian (KITAS)
4. Surat pengantar dari Kepala Dusun/Lingkungan dengan rekomendasi dari *Kelian Banjar*/Desa *Pakraman* daerah tujuan.
5. Pajak bangsa asing dan membayar biaya administrasi sesuai ketentuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara prosedural, Setelah beberapa kelengkapan administrasi terpenuhi, penduduk pendatang bersama penjaminnya selambat-lambatnya 2X24 jam harus melapor langsung pada *Kelian Banjar/Bendesa* Adat/*Pakraman* untuk mohon surat rekomendasi.[30] *Kelian Banjar*/Bendesa Adat/*Pakraman* akan menerbitkan surat rekomendasi tersebut serta memungut *dana krama tamiu* yang sesuai dengan ketentuan *Awig-Awig/Pararem Banjar*/Desa *Pakraman*. Yang selanjutnya pungutan *dana krama tamiu* tersebut akan ditarik setiap bulan oleh petugas keamanan *Banjar* Adat/Desa *Pakraman* yaitu *Pecalang*. Selain menerbitkan surat rekomendasi dan memungut *dana krama tamiu*, *Kelian Banjar*/Bendesa Adat/*Pakraman* juga akan memberikan penjelasan mengenai *swadharmaning krama tamiu*[31] di *Banjar*/Desa *Pakraman*.[32]

Setelah mendapatkan surat rekomendasi dari *Kelian Banjar/Bendesa* Adat/*Pakraman*, maka penduduk pendatang bersama penjaminnya harus segera melaporkan kedatangannya secara langsung kepada Kepala Dusun/Lingkungan. Kemudian membayar biaya administrasi untuk penerbitan KIPS/STPPTS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.[33]

---

[30] Wawancara pada tanggal 29 Maret 2009 dengan Bapak H. Sujamin, selaku penduduk pendatang yang sudah tinggal menetap di *Banjar* Mergan dan menjadi penjamin bagi dua pekerjanya yaitu Budi dan Burhan yang tinggal di *banjar* yang sama.

[31] *Swadharmaning Krama Tamiu* adalah aturan atau tata cara berperilaku bagi seorang tamu yang di dalamnya menyangkut hak dan kewajiban sebagai tamu.

[32] Wawancara pada tanggal 17 Maret 2009 dengan Bapak Wayan Mardika, selaku *Kelian Banjar Banjar* Gunung Niang, Kelurahan Semarapura Klod Kangin.

[33] Wawancara pada tanggal 30 Maret 2009 dengan Bapak I Made Asta Sudarsana, selaku

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain membayar biaya administrasi untuk KIPS/STPPTS dan pungutan *dana krama tamiu*, ada beberapa kewajiban yang juga harus dilakukan oleh penduduk pendatang selaku *krama tamiu*, yaitu menghormati aturan yang menyangkut *sukerta tata parhyangan, pawongan,* dan *palemahan* yang berlaku di *Banjar*/Desa Adat/*Pakraman* setempat, serta melaksanakan *swadharmaning krama tamiu* yang diatur dalam *awig-awig* atau *pararem Banjar*/Desa Adat/*Pakraman* setempat.[34]

2. Implikasi dari Pungutan *Dana Krama Tamiu*

Ketika seseorang menjalankan kewajibannya, maka ada hak pada dirinya untuk mendapatkan atau menerima sesuatu atas kewajiban yang telah dilakukannya. Untuk itulah, sebagai bentuk konsekuensi atau implikasi dari biaya administrasi dan pungutan *Dana Krama Tamiu* tersebut, maka secara administratif setiap penduduk pendatang mendapatkan beberapa hak yang terjamin, diantaranya:

a. Setiap penduduk pendatang tinggal sementara diberikan dokumen kependudukan berupa:
   1. Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) untuk WNI
   2. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) untuk WNA

Kepala Desa Tojan.

[34] Wawancara pada tanggal 30 Maret 2009 dengan Bapak I Wayan Widana, selaku Kepala Dusun Tojan Klod, Desa Tojan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Setiap penduduk pendatang tinggal menetap diberikan dokumen kependudukan berupa:

1. Kartu Keluarga (KK)
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Sedangkan dari beberapa hasil wawancara penulis dengan beberapa narasumber, maka dapat penulis simpulkan bahwa ada beberapa jaminan hak lain yang bisa juga didapatkan oleh penduduk pendatang, yaitu:

1. Pengayoman dari segala macam bahaya (*pasayuban sakala, pasayuban kapancabayan*), seperti pertolongan bila terjadi musibah, seperti hanyut karena banjir, kebakaran, pencurian, penganiayaan, dan lain-lain.[35]
2. Pengawasan dan Perlindungan Keamanan.[36]

   Pengawasan dan perlindungan keamanan ini dilakukan oleh petugas keamanan *banjar* adat yaitu *pecalang* atau *langlang*. *Pecalang* atau *Langlang* mempunyai tugas dan wewenang untuk menjaga keamanan dan ketertiban wilayah, baik ditingkat *banjar* dan atau di wilayah *Desa Pakraman*. Pacalang melaksanakan tugas-tugas pengamanan dalam wilayah Desa *Pakraman* dalam hubungan pelaksanaan tugas agama dan adat serta acara-acara penting lainnya apabila dimohon oleh instansi/lembaga resmi dan sesuai *pararem* Desa *Pakraman*. Pacalang

---

[35] Wawancara pada tanggal 16 Maret 2009 dengan Bapak Wayan Sutapa, selaku Kepala Lingkungan *Banjar* Sengguhan, Kelurahan Semarapura Kangin.

[36] Wawancara pada tanggal 17 Maret 2009 dengan Bapak Made Pastika, selaku *Kelian Banjar Banjar* Gunung Niang, Kelurahan Semarapura Klod Kangin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diangkat/dipilih dan diberhentikan oleh Desa *Pakraman/Banjar* Adat berdasarkan paruman desa serta persyaratan dan sesana maupun busana diatur di dalam *awig-awig/pararem* Desa *Pakraman.*

Pengawasan dan perlindungan keamanan yang diberikan *banjar* terhadap penduduk pendatang meliputi banyak hal, baik keamanan diri maupun keamanan ritual keagamaan yang dijalaninya. Seperti perlindungan saat menjalankan upacara keagamaan dll.[37]

Namun demikian, pengawasan dan perlindungan keamanan ini tidak serta merta dapat dirasakan oleh penduduk pendatang. Karena masih adanya kecemasan penduduk pendatang terhadap gangguan dari kalangan tertentu yang sering melakukan *mabuk-mabukan* di lingkungan sekitar *Banjar* Adat. Hal ini memang agak sulit diatasi karena *mabuk-mabukan* dengan minum *tuak/arak* seolah sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Klungkung khususnya dan Bali pada umumnya. Sehingga tidak mudah untuk menghilangkan kebiasaan tersebut. Bahkan banyak kejadian yang melibatkan petugas keamanan *banjar* sendiri (*pecalang*) ikut terlibat dalam aksi *mabuk-mabukan* tersebut. Pemerintah *Banjar* Adat/Desa *Pakraman* sendiri masih lemah dalam menangani para oknum yang suka *mabuk-mabukan* ini. Walaupun pernah ada beberapa tindakan tegas yang diambil oleh *krama banjar* terhadap mereka, misalnya dengan melarang

[37] Wawancara pada tanggal 02 April 2009 dengan Bapak H. Sahri, selaku pendatang yang tinggal di *Banjar* Pande, Kelurahan Semarapura Klod Kangin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka *mabuk-mabukan* di pinggir jalan atau *trotoar*. Namun, peringatan dan larangan tersebut tidak pernah diindahkan oleh mereka. Hal ini terjadi disebabkan karena tidak adanya sanksi tegas yang diberikan kepada mereka. Sehingga keberadaan mereka tetap saja menjadi sedikit kekhawatiran bagi penduduk pendatang.

3. Berhak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Dan Pengobatan Gratis.

   Bagi warga yang sudah tinggal di wilayah *Banjar* Adat dan sudah menjalankan kewajibannya, maka mereka berhak juga mendapatkan pengobatan gratis dari Posyandu yang ada di lingkungan *Banjar* tersebut.

4. Berhak menggunakan fasilitas *Banjar* Adat/Desa *Pakraman*.[38]

   Apabila *krama tamiu* memiliki hajatan atau mengadakan kegiatan keagamaan, maka diperbolehkan menggunakan fasilitas yang dimiliki *Banjar* Adat, seperti menggunakan *Palemahan Banjar* dll. Namun pada realitasnya banyak penduduk pendatang yang tidak memanfaatkan fasilitas tersebut karena apabila memiliki hajatan lebih menggunaan fasilitas yang dimiliki masjid daripada yang disediakan oleh *Banjar* Adat.

Selain dari beberapa hak tersebut, menurut keterangan Bapak Wayan bahwa hasil dari pungutan *dana krama tamiu* tersebut sebagian juga digunkan untuk membayar petugas kebersihan yang diangkat oleh *Banjar* Adat.

---

[38] Wawancara pada tanggal 03 April 2009 dengan Bapak H. Alfian, selaku Tokoh Masyarakat Islam di Kecamatan Klungkung yang sekaligus sebagai Kepala Sekolah SLTP Hasannudin Klungkung- Bali.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Memang petugas kebersihan dari Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup kabupatem disediakan, namun petugas itu saja masih dianggap belum cukup untuk membersihkan sampah warga secara keseluruhan. Sehingga di setiap *Banjar* Adat tetap diangkat petugas kebersihan tersendiri yang akan mengambil sampah-sampah *krama* dari setiap gang/lorong jalan di yang ada di *banjar* tersebut.[39] Petugas tersebut diangkat dan diberhentikan oleh *Banjar* Adat/Desa *Pakraman*, sehingga upah yang diterimapun diambilakan dari kas *Banjar* Adat yang salah satunya juga diambil dari hasil pungutan *dana krama tamiu* yang masuk ke *banjar* tersebut.

Hasil dari pungutan *dana krama tamiu* tersebut juga digunakan untuk membayar *pecalang*, untuk upacara adat, perbaikan pura serta untuk kepentingan *Banjar* Adat/Desa *Pakraman* dalam menjalankan tugasnya sebagai bagian dari pemerintahan adat di Kec. Klungkung Kab. Klungkung khususnya dan Bali pada umumnya.[40]

---

[39] Wawancara pada tanggal 18 Maret 2009 dengan Bapak Wayan, selaku *Krama Banjar* Sengguhan, Kelurahan Semarapura Kangin.

[40] Wawancara pada tanggal 04 April 2009 dengan Bapak Komang Sumantri, selaku Pecalang *Banjar* Bendul, Kelurahan Semarapura Tengah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS *SIYASAH SYAR'IYAH* TERHADAP PUNGUTAN *DANA KRAMA TAMIU* BAGI PENDUDUK PENDATANG DI KEC. KLUNGKUNG KAB. KLUNGKUNG-BALI

A. Analisis *Siyasah Syar'iyah* terhadap Penerapan Pungutan *Dana Krama Tamiu* bagi Penduduk Pendatang di Kac. Klungkung Kab. Klungkung-Bali

Penduduk pendatang di Kecamatan Klungkung yang mayoritas beragama islam termasuk golongan minoritas yang hidup dalam mayoritas umat Hindu. Sebagai kelompok minoritas, penduduk pendatang selayaknya juga memiliki hak yang sama sebagaimana penduduk asli diperlakukan. Sebagaimana islam pernah menerapkan *jizyah*[1] (pajak kepala) terhadap *ahl al-żimmah* dan memberlakukan mereka setara dengan umat islam.[2] Mendapatkan hak, jaminan sosial dan keamanan, serta perlindungan yang sama sebagaimana islam memberikan perlindungan terhadap umatnya. Sehingga prinsip keadilan tidak terbatas pada kaum muslimin saja, melainkan mencakup semua warga negara sekalipun tidak beragama islam.[3]

Bila melihat dari kacamata islam, dengan jumlah penduduk pendatang sebanyak 5.273 jiwa dan 3.805 jiwa diantaranya adalah yang beragama islam.

---

[1] *Jizyah* adalah pajak kepala atau perorangan yang dikenakan terhadap orang-orang non-muslim tertentu yang telah mengikat perjanjian dengan pemerintah. Lihat Departemen Agama, *Ensiklopedi Islam di Indonesia, jilid II,* h. 526)

[2] Abd al-Wahab, Khalaf, *Politik Hukum Islam,* h. 94

[3] Ahmad Zaki, Yamani, *Syari'at Islam yang Kekal dan Persoalan Masa Kini,* h. 77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka keberadaan penduduk pendatang bisa digolongan sebagai kelompok minoritas yang juga seharusnya mendapatkan hal yang setara dengan penduduk asli yang tinggal di Kecamatan Klungkung. Sebab, golongan minoritas dalam islam sangat dimuliakan. Karena islam memberlakukan konsep keadilan terhadap semua kalangan, begitu juga terhadap kaum minoritas.

Agar kaum mayoritas tidak melakukan tindakan kezaliman dan penindasan terhadap kaum minoritas, maka islam menancapkan patokan perlindungan terhadap kaum minoritas. Islam mengangkat kaum minoritas ke posisi yang setara dengan kaum mayoritas. Dalam islam, keduanya dianggap sejajar dalam satu ikatan, yakni ikatan perlindungan. Bahkan pada kaum minoritas ini disematkan sifat kesucian, karena mereka di bawah perlindungan Allah dan Rasul-Nya, bukan semata perlindungan dari kaum muslimin saja.[4]

Berangkat dari kondisi riil di Kecamatan Klungkung tentang keberadaan penduduk pendatang yang dikenai pengutan *dana krama tamiu.* Penulis melihat apa yang dilakukan pemerintah melalui instruksi *Banjar* Adat/Desa *Pakraman* terhadap penduduk pendatang dengan memungut *dana krama tamiu* sama seperti pungutan *jizyah* terhadap *ahl al-żimmah* yang sudah pernah diterapkan islam pada masanya. Karena secara formil apa yang diberlakukan terhadap penduduk pendatang di Kecamatan Klungkung memiliki kesamaan dengan penarikan *jizyah* terhadap *kafir żimmi* dalam konsep islam.

---

[4] Muhammad, Jamaluddin Athiya, *Fiqh Baru bagi Kaum Minoritas, HAM dan Supremasi Hukum sebagai Keniscayaan,* h. 152

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dilihat dari penerapan pungutan *dana krama tamiu* tersebut walau tidak ada unsur agama yang ditonjolkan sebagaimana *jizyah* yang diberlakukan oleh umat islam terhadap *kafir żimmi*. Namun secara implisit penerapan pungutan tersebut bisa dikatakan ada motif agamanya dan mengikuti konsep *jizyah* dalam islam karena mayoritas dari penduduk pendatang tersebut adalah beragama islam, sementara yang memungutnya adalah mereka yang bergama hindu. Apalagi latar belakang dari penerapan aturan tersebut berawal dari tragedi bom Bali yang pelakunya adalah termasuk dari golongan umat islam sendiri. Inilah yang kemudian oleh masyarakat Hindu Bali dijadikan tameng untuk membatasi dan menekan keberadaan penduduk pendatang. Sehingga pungutan *dana krama tamiu* tersebut melalui institusi *Banjar* Adat/Desa *Pakraman* tetap berjalan *ajeg*.

1. **Syarat-Syarat Pungutan**

Bila melihat dari syarat-syaratnya, penerapan pungutan *dana krama tamiu* dan penarikan *jizyah* secara substansial tidak jauh berbeda.

a. Syarat Mampu secara Ekonomi

Dalam konsep *Syiasah Syar'iyah*, penarikan pungutan *jizyah* diberlakukan hanya kepada mereka yang mampu secara ekonomi. Sementara budak dan hamba sahaya dibebaskan dari pungutan *jiayah*. Hal ini membuktikan bahwa ada unsur sosial yang dipertimbangkan dalam memberlakukan *jizyah* terhadap mereka yang meminta perlindungan keamanan dalam Negara Islam. Hal ini berbeda dengan yang terjadi di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kecamatan Klungkung, secara formil pungutan *dana krama tamiu* tersebut diberlakukan terhadap semua penduduk pendatang tanpa mengenal status sosial maupun ekonomi. Namun demikian, dari pengamatan yang penulis lakukan, hampir semua penduduk pendatang mampu membayar pungutan tersebut, karena mayoritas dari mereka sudah memilki pekerjaan. Walaupun ada sebagian dari mereka yang hidup dibawah taraf status sosial masyarakat dan merasa berat dengan besarnya pungutan yang diberlakukan. Hal ini menunjukkan bahwa *Banjar* Adat/Desa *Pakraman* sudah melakukan pengawasan yang serius terhadap penduduk pendatang yang masuk di wilayahnya. Sehingga penarikan pungutan *dana krama* tamiu tersebut tidak lagi mengacu pada syarat mampu secara ekonomi, melainkan hal itu sudah menjadi konsekuensi dari kedatangan mereka di Kecamatan Klungkung.

Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa Banjar Adat/Desa Pakraman secara substansial juga mempertimbangkan faktor ekonomi dalam menerima penduduk pendatang. Karena penerimaan mereka berkaitan erat dengan pungutan dana krama tamiu tersebut, maka *Banjar* Adat/Desa *Pakraman* akan menolak mereka bahkan tidak menerima kehadirannya apabila mereka tidak memiliki pekerjaan tetap. Dari sinilah dapat dikatakan bahwa faktor mampu secara ekonomi juga menjadi pertimbangan *Banjar* Adat/Desa *Pakraman.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Laki-Laki

Pungutan jizyah hanya dibebankan kepada laki-laki karena memiliki kewajiban untuk berperang. Sedangkan perempuan terbebas dari pungutan jizyah karena perempuan tidak memiliki kewajiban untuk berperang. Hal ini hampir sama dalam penerapan pungutan *dana krama tamiu*, dimana pungutan tersebut hanya dibebankan kepada kepala keluarga yang bertanggung jawab atas seluruh anggota keluarganya. Jadi, dilihat pada sisi ini hampir tidak ada perbedaan antara *jizyah* dengan pungutan *dana krama tamiu* karena pembebanannya sama-sama hanya ditanggung oleh laki-laki atau kepala keluarga.

c. Mengikat Perjanjian Damai

Dalam penerapan *Dana Krama Tamiu* tersebut, penduduk pendatang walau secara formal tidak mengikat perjanjian dengan *Banjar* Adat/Desa *Pakraman* (mereka yang beragama hindu), namun secara tidak langsung melalui *Banjar* Adat/Desa Pkaraman tersebut mereka telah diikat oleh perjanjian ketika mereka bersama penjaminnya melaporkan kedatangannya pada Kelian *Banjar*/Bendesa Adat/*Pakraman* untuk mohon surat rekomendasi. Inilah yang menurut penulis sebagai bentuk akad perjanjian antara penduduk pendatang dengan *Kelian Banjar*/Bendesa Adat/*Pakraman* walaupun tidak tersurat secara eksplisit bentuk dari perjanjian tersbut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dikatakan sebagai bentuk perjanjian karena pada saat pelaporan tersebut, penduduk pendatang sudah mendapatkan penjelasan mengenai hak dan kewajiban mereka dalam *Swadharmaning Krama Tamiu* oleh *Kelian Banjar/Bendesa* Adat/*Pakraman* setempat. Yang lebih lanjut aturan tersebut tertuang dalam awig-awignya. Bahkan saat awal pelaporannya tersebut, mereka sudah dipungut *Dana Krama Tamiu* di luar biaya administrasi yang ditentukan untuk penerbitan KIPS/STPPTS.

Hal ini tidak jauh berbeda dengan konsep *jizyah* dalam pemerintahan islam. Dalam islam, tidak semua orang kafir dikenai pungutan *jizyah*, hanya mereka yang mengikat perjanjian damailah yang dikenai pungutan *jizyah*. Sedangkan mereka yang tidak mengikat perjanjian *żimmah* akan terbebas dari pungutan *jizyah*. Sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh Rasululah ketika mengikat perjanjian damai dengan *Yohanna bin Ruba*, seorang amir (penguasa) Aila yang membayar *jizyah* sebesar 3000 dinar tiap tahun.

Dengan demikian, penerapan pungutan *dana krama tamiu* oleh *Banjar* Adat/Desa *Pakraman* dan penarikan *jizyah* oleh pemerintahan islam secara substansi sama-sama melakukan ikatan perjanjian sebelum menerapkan pungutan tersebut, walaupun secara teknis proses perjanjian tersebut berbeda.

d. Merdeka, Sehat Fisik dan Mampu Berperang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Merdeka, sehat fisik dan mampu berperang menjadi syarat bagi penarikan *jizyah* sehingga mereka terbebas dari kewajiban berperang dan berhak mendapatkan perlindungan keamanan.

Dalam realitasnya di era modern ini terutama di Kecamatan Klungkung, penulis melihat tidak ada lagi penduduk pendatang yang tidak merdeka. Karena semuanya memiliki kebebasan dan hal itu sudah dijamin oleh negara. Bila sehat fisik dan mampu berperang menjadi syarat bagi penarikan *jizyah*, hal ini tidak serta merta menjadi syarat bagi pungutan *dana krama tamiu*. Namun, dilihat dari keberadaan penduduk pendatang di Kecamatan Klungkung, berdasarkan pengamatan penulis umur rata-rata pekerja di sana antara 20-45 tahun, maka hal ini dapat penulis kategorikan mereka masih termasuk memiliki kesehatan fisik dan mampu berperang. Walaupun ada sebagian dari mereka yang sakit dan tidak mampu bekerja, namun secara umum mereka bisa digolongkan memiliki sehat fisik dan mampu berperang.

2. **Bentuk Perjanjian**

Penerapan pungutan *dana krama tamiu* terhadap penduduk pendatang di Kecamatan Klungkung bahkan di Bali pada umumnya memang tidak jauh berbeda dengan konsep *jizyah* yang pernah diterapkan islam, hanya objek dan sabjeknya saja yang berbeda. Dalam sejarah islam, kelompok minoritas tersebut adalah orang-orang *ahl al-kitab,* yaitu Yahudi, Nasrani, dan Majusi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan dalam kondisi riil yang terjadi di Klungkung justru sebaliknya, kelompok minoritas itu adalah orang islam sendiri yang merupakan penduduk pendatang di sana.

Walaupun tanpa adanya paksaaan, setiap penduduk pendatang akan membayar besarnya pungutan *dana krama tamiu* tersebut, karena itulah pilihan bagi mereka apabila ingin tetap tinggal di wilayah *Banjar* Adat/Desa *Pakraman*. Model ini serupa dengan *perjanjian żimmah* khusus yaitu izin menetap yang diberikan suatu Negara Islam kepada seorang atau beberapa orang non-muslim. Atau dengan kata lain pemberian kewarganegaraan kepada orang asing oleh negara yang dimasukinya dengan maksud untuk menetap selamanya. Dalam pemerintahan Islam mereka yang mengikat *perjanjian żimmah* khusus tetap diberlakukan *jizyah* baik ditarik secara individu maupun kelompok oleh penguasa muslim setempat dengan ketentuan dan syarat-syarat yang ditentukan setempat. Begitu juga yang terjadi dengan penduduk pendatang yang menetap di Kecamatan Klungkung, mereka tetap ditarik pungutan *dana krama tamiu* walaupun sudah tinggal menetap dalam tempo yang lama.

3. **Besarnya Pungutan**

Dalam konsep *Siyasah Syar'iyah*, besarnya pungutan *jizyah* beraneka macam bentuknya sesuai dengan model perjanjian yang dilakukan. Jika *jizyah* yang dibayar dikarenakan atas dasar perdamaian *(Jizyah Ṣulhiyah)*,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka kadarnya ditentukan sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian perdamaian tersebut. Jika *jizyah* yang dibayar dikarenakan penaklukkan dalam perang *(Jizyah Gair Ṣulhiyah),* maka kadarnya ditentukan oleh pemerintah islam.[5]

Melihat dari bentuk perjanjian tersebut, maka apa yang terjadi di Kecamatan Klungkung, antara *Banjar* Adat/Desa *Pakraman* dengan penduduk pendatang dapat dikategorikan sebagai *jizyah gair ṣulhiyah,* karena besarnya pungutan *dana krama tamiu* yang dikeluarka oleh penduduk pendatang ditentukan oleh *Banjar* Adat/Desa *Pakraman* dan bukan dari hasil musyawarah antara *krama tamiu* (penduduk pendatang) dengan *krama banjar.*

Sementara besarnya pungutan yang ditarik oleh *Banjar* Adat/Desa *Pakraman* terhadap penduduk pendatang berbeda antara banjar yang satu dengan lainnya. Hal ini sesuai dengan hasil *sangkepan* (*rapat) krama banjar* dan tertuang dalam *awig-awig* mereka. Di Kecamatan Klungkung, besarnya pungutan *dana krama tamiu* tersebut adalah antara Rp. 5.000,- hingga Rp. 10.000,- perbulan setiap keluarga. Maka bila setahun, setiap penduduk pendatang harus mengelurkan uang sebesar ± Rp. 60.000,- hingga Rp. 120.000,- perkeluarga.

Secara jumlah pungutan *dana krama tamiu* memang berbeda dengan pungutan *jizyah.* Besarnya pungutan *jizyah* juga berbeda sesuai dengan jenis

---

[5] Djazuli, *Fiqh Siyasah,* h. 232

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perjanjian *żimmah* dan keputusan pemerintah islam dalam menetapkan besarnya pungutan *jizyah*. Namun, ada ketentuan umum yang banyak dijadikan rujukan bagi penerapan *jizyah* yaitu bagi mereka yang miskin dan tidak mempunyai usaha *(adna)* adalah sebesar 12 dirham. Sedangkan atas orang-orang yang berada dikelas pertengahan *(awsaṭ)* dikenakan sebesar 24 dirham dan atas orang-orang kaya *(a'la)* adalah 48 dirham.[6] Walaupun beda secara jumlah, namun secara substansi apa yang *Banjar* Adat/Desa *Pakraman* terapkan tidak jauh berbeda dengan konsep *jizyah*, hanya saja dalam *jizyah* memperhitungkan status sosial atau kemampuan ekonomi warganya sedangkan dalam pungutan *dana krama tamiu* semua penduduk pendatang disamaratakan besar pungutannya.

Sedangkan pemasukan dari pungutan *dana krama tamiu* tersebut seluruhnya menjadi kas *banjar* adat/desa *pakraman* dan digunakan untuk kepentingan *banjar* dalam rangka memberikan pelayanan, pengawasan dan kenyamanan terhadap *krama*nya. Tak jauh berbeda dengan hasil dari penarikan *jizyah* yang juga menjadi pemasukan bagi kas negara dan dipergunakan untuk kepentingan pemerintah islam kala itu. Hal ini serupa juga dengan pajak yang merupakan iuran dari warga untuk pemerintah dan digunakan demi kepentingan pemerintahan.

---

[6] Muhammad, al-Allamah, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al- A'immah*, diterjemah. Alkaf, Abdullah Zaki, h. 502

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi, apa yang dilakukan oleh *Banjar* Adat/Desa *Pakraman* dengan menerapkan pungutan *dana krama tamiu* terhadap penduduk pendatang bisa dikatakan sebagai bentuk *reinkarnasi* dari konsep *jizyah* yang pernah diberlakukan oleh Islam.

B. Analisis *Siyasah Syar'iyah* terhadap Implikasi dari Pungutan *Dana Krama Tamiu* bagi Penduduk Pendatang di Kec. Klungkung Kab. Klungkung-Bali

Islam dengan etikanya yang luhur telah menjamin hak-hak asasi semua manusia, baik muslim maupun non-muslim, pribumi maupun asing, baik yang menyangkut hak umum maupun hak-hak khusus mereka. Namun, para ahli hukum negara sepakat bahwa harus ada bagian kecil dari hak-hak yang harus dimiliki orang asing dalam suatu negara. Bagian terkecil itu disebut sebagai batas terendah dari suatu hak. Adapun batas terendah itu adalah :[7]

1. Pengakuan orang asing terhadap karakteristik hukum, atau hukum yang menjamin terlaksananya proses hukum yang selayaknya bagi kehidupan individu.
2. Pengakuan bagi orang asing atas hak-hak yang diperolehnya di wilayah negara sesuai dengan hukum perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut.
3. Pengakuan bagi orang asing terhadap kebebasan yang selayaknya dibutuhkan oleh karakteristik manusia, seperti kebebasan aqidah, kebebasan menjalankan

[7] Aliyah, Samir, *Sistem Pemerintahan, Peradilan & Adat dalam Islam*, h. 204

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agama dengan terbuka dalam batas peraturan umum dan etika, kebebasan individu dalam kebaikan dan peraturan umum, etika umum, kebenaran umum, darurat perang, juga kebebasan tempat tinggal dan migrasi dalam batas hukum itu.

4. Setiap negara maju mengakui bagi orang asing atas hak-hak mendapatkan keadilan di depan hukum.
5. Orang asing mempunyai hak untuk membela negara yang didiaminya.

Bila melihat terhadap penerapan pungutan *dana krama tamiu* yang diterapkan oleh *Banjar* Adat/Desa *Pakraman*, maka sudah ada implikasi yang jelas terhadap hak-hak dari penduduk pendatang.

Pengayoman dari segala macam bahaya *(pasayuban sakala, pasayuban kapancabayan)*, seperti pertolongan bila terjadi musibah, seperti hanyut karena banjir, kebakaran, pencurian, penganiayaan, merupakan salah satu dari bentuk implikasi tersebut.

Pengawasan dan perlindungan keamanan yang dilakukan oleh petugas keamanan *banjar* adat yaitu *pecalang* atau *langlang* merupakan bentuk dari implikasi yang lain. Pengawasan dan perlindungan keamanan ini meliputi banyak hal, baik keamanan diri maupun keamanan ritual keagamaan yang dijalaninya. Seperti perlindungan saat menjalankan upacara keagamaan dll.

Selain itu, mereka juga berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan pengobatan gratis serta berhak menggunakan fasilitas *Banjar* Adat/Desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pakraman apabila *krama tamiu* memiliki hajatan atau mengadakan kegiatan keagamaan.

Berbagai bentuk implikasi yang diberikan *Banjar* Adat/Desa *Pakraman* terhadap penduduk pendatang yang dikenai pungutan *dana krama tamiu,* membuktikan bahwa *banjar* adat memang bertanggung jawab terhadap *krama tamiu* yang menjadi tanggungannya dan berada dalam pengawasan serta perlindungannya.

Bila demikian bentuk implikasi dan hak yang dapat diterima oleh penduduk pendatang, maka hal ini tidak berbeda dengan pemerintahan islam ketika memberlakukan *jizyah* terhadap *ahl al-żimmah.* Mereka juga mendapatkan hak-hak yang hampir sama seperti jaminan atas kebebasan pribadi, diantaranya : kebebasan berhak milik, kebebasan bertempat tinggal, kebebasan berusaha dan bekerja, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama (aqidah), dan kebebasan belajar dan berkreasi. Selain dari adanya jaminan kebebasan pribadi, islam juga memberikan jaminan sosial dan jaminan keamanan terhadap *ahl al-żimmah.*

Melihat dari implikasi yang diberikan, antara *Banjar Adat/Desa Pakraman* dengan pemerintahan islam hampir tidak ada perbedaan. Keduanya memberikan perlindungan yang sama terhadap mereka yang menjadi tanggungannya. Hanya saja implikasi dari pungutan *dana krama tamiu* tersebut tidak serta merta dirasakan oleh semua penduduk pendatang seperti pengawasan dan perlindungan keamanan. Karena masih adanya kecemasan penduduk pendatang terhadap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gangguan dari kalangan tertentu yang sering melakukan *mabuk-mabukan* di lingkungan sekitar *Banjar* Adat. Hal inilah yang berbeda dengan jaminan keamanan dari pungutan *jizyah*. Dalam konsep *Siyasah Syar'iyah*, bila seseorang telah membayar *jizyah* maka orang tersebut mendapatkan perlindungan keamanan secara total dari pemerintahan islam. Bahkan karena begitu berharganya, islam juga menegaskan bahwa darah dan jiwanya pun diharamkan untuk dibunuh. Begitu tingginya islam memberikan perlindungan terhadap *ahl. al-zimmah* yang telah membayar *jizyah*. Namun, secara umum hak-hak dari penduduk pendatang telah diberikan oleh *banjar* adat sebagai bentuk implikasi dari adanya pungutan *dana krama tamiu* tersebut.

Selain mendapatkan kebebasan pribadi, jaminan sosial, dan jaminan keamanan, *ahl al-zimmah* sebagai kaum minoritas dalam negara islam juga mendapatkan hak-hak lainnya, seperti mendapatkan lahan pekuburan bagi jenazah, hak politik untuk menempatkan wakilnya di dewan perwakilan, dan hak menjalankan ajaran agamanya terkait dengan sembelihan, hijab dan lainnya.[8] Begitu juga yang terjadi di Kecamatan Klungkung, hal yang sama juga diberikan terhadap penduduk pendatang, walaupun tidak secara keseluruhan.

Hasil dari pungutan *dana krama tamiu* tersebut juga digunakan untuk membayar *pecalang*, untuk upacara adat, perbaikan jalan dan pura serta untuk

---

[8] Muhammad, Jamaluddin Athiya, *Fiqh Baru bagi Kaum Minoritas, HAM dan Supremasi Hukum sebagai Keniscayaan*, h. 231

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepentingan *Banjar* Adat/Desa *Pakraman* dalam menjalankan tugasnya sebagai bagian dari pemerintahan adat di Kecamatan Klungkung.

Hal ini juga serupa dengan pemerintahan negara islam, sebagaimana diterangkan Muhammad Iqbal bahwa sebagian dari hasil pungutan *Jizyah* tersebut juga digunakan untuk pembiayaan kepentingan tentara islam dalam mempertahankan dan membela negara islam dari serangan musuh.[9]

Jadi, secara substansial apa yang dilakukan *Banjar* Adat/Desa *Pakraman* dengan menerapkan pungutan *dana krama tamiu* tersebut sudah ada implikasinya yang jelas dan hal ini serupa dengan konsep *jizyah* dalam pemerintahan islam. Sehingga manfaatnyapun lebih besar bisa dirasakan oleh penduduk pendatang umumnya dan mereka yang beragama islam khususnya.

---

[9] Muhammad, Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam,* h. 278

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Untuk mengakhiri penulisan skripsi ini, maka penulis mengemukakan beberapa kesimpulan yaitu :

1. Penduduk pendatang di Kec. Klungkung Kab. Klungkung-Bali dikenai penerapan pungutan *dana krama tamiu* oleh *Banjar* Adat/Desa *Pakraman* yang besarnya antara Rp. 5.000,- sampai Rp. 10.000,- perkeluarga dengan ketentuaan berada pada masing-masing *Banjar* Adat/Desa *Pakraman.*
   a. Proses penarikan pungutan *dana krama tamiu* tersebut dilakukan setiap bulan oleh petugas keamanan *Banjar* Adat/Desa *Pakraman* yaitu *pecalang.* Penerapan pungutan *dana krama tamiu* tersebut tertuang dalam aturan petunjuk teknis pelaksanaan pendaftaran penduduk pendatang yang dihasilkan pada rapat kerja Kependudukan Tingkat Kabupaten Klungkung tanggal 1 Juli 2004 yang mengacu pada kesepakatan bersama Gubernur Bali dengan Bupati/Walikota se-Bali No. 153 Tahun 2003 dan instruksi Bupati Klungkung Nomor 268 Tahun 2003.
   b. Sedangkan hak-hak yang bisa didapatkan oleh mereka adalah jaminan keamanan, pelayanan kesehatan, pengayoman dari bencana, dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penggunaan fasilitas *Banjar* Adat. Namun, jaminan keamanan tidak serta merta dapat dirasakan oleh semua penduduk pendatang. Karena masih adanya kehawatiran penduduk pendatang terhadap kelompok-kelompok pemuda yang sering mabuk-mabukan di wilayah sekitar *banjar*, sedangkan pihak banjar sendiri belum sepenuhnya mengawasi dan mengambil tindakan tegas kepada mereka.

2. Dalam konsep *Siyasah Syar'iyah* tidak dikenal adanya pungutan *dana krama tamiu.* Akan tetapi dalam sejarah pemerintahan islam sudah mengenal konsep *jizyah,* pungutan yang diambil dari *ahl al-żimmah* sebagai jaminan atas keamanan diri mereka, sebagaimana disebutkan dalam al-Quran surat *at-Taubah ayat* 29. Secara substansial pungutan *dana krama tamiu* dengan *jizyah* memang berbeda, namun ada beberapa kesamaan yang bisa dilihat, terutama hak-hak yang diberikan kepada mereka.

   Maka ditinjau dari konsep *Siyasah Syar'iyah*, apa yang dilakukan oleh *Banjar* Adat/Desa *Pakraman* terhadap penduduk pendatang dengan memungut *dana krama tamiu* tidak jauh berbeda dengan konsep *jizyah* dalam islam dari sudut pandang penerapannya dan implikasi yang jelas dari pungutan tersebut. Walaupun ada beberapa persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh penduduk pendatang yang berbeda dengan syarat bagi *ahl al-żimmah.* Namun dengan melihat hak-hak yang diberikan, maka penarikan pungutan *dana krama tamiu* tersebut bisa dibenarkan. Demi menjaga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keamanan dan keberlangsungan hidup penduduk pendatang sebagai kelompok minoritas di Kec. Klungkung Kab. Klungkung-Bali.

B. Saran-Saran

Sebagai rangkaian dalam efektivitas karya ilmiah ini, penulis akan menyampaikan saran-saran, sebagai berikut:

1. Hendaknya lembaga adat seperti *Banjar*/Desa *Pakraman* lebih inklusif dalam menerima penduduk pendatang serta mengajak bermusyawarah mereka dalam hal-hal yang berkaitan dengan keberadaan mereka, baik menyangkut administrasi maupun iuran wajib yang akan dikeluarkan.
2. Selain *Banjar* Adat/Desa *Pakraman*, Pemerintah hendaknya ikut berperan aktif dalam memantau dan mengawasi keberadaan penduduk pendatang serta memberikan kebijakan yang lebih populis yang tidak merugikan semua kalangan, baik minoritas maupun mayoritas.
3. Penduduk Pendatang *(tamiu)* setidaknya lebih mematuhi *swadharmaning krama tamiu* agar antar *krama* tetap terjalin hubungan silaturahmi yang baik dalam rangka mencapai *tri hita karana* di Kec. Klungkung Kab. Klungkung-Bali.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abd al-Wahab, Khalaf, *Politik Hukum Islam,* Yogyakarta, PT. Tiara Wacana Yogya, 1994.

Abdul Fatah, dkk, *Ensiklopedi Islam, Jilid 2,* Jakarta : CV Anda Utama, 1993.

Abdul Qadir, Djaelani, *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam,* Surabaya, PT Bina Ilmu, 1995.

Abdullah, *Tafsir Ibn al-Kasir, Jilid IV,* (Terjemah. Abdul Ghoffar) Jakarta : Pustaka As-Syafi'i, 2003.

Adib Bisri, Munawwir A Fatah, *Al-Bisri, Kamus Indonesia-Arab, Arab-Indonesia,* Surabaya : Pustaka Progresif, 1999.

Ahmad Zaki, Yamani, *Syariat Islam yang Kekal dan Persoalan Masa Kini,* Jakarta Selatan, PT Intermasa, 1977.

Aliyah, Samir, *Sistem Pemerintahan, Peradilan & Adat dalam Islam,* Jakarta : Khalifa, 2004.

Astiti, Tjok Istri Putra, *Pemberdayaan Awig-awig Menuju Ajeg Bali,* Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Hukum Universitas Udayana, 2005.

Bukhariy-al, *Ṣahih al-Bukhariy Juz V*, Cairo : Daar wa Maṭba' al-Sya'bi, t.t.

Djazuli, *Fiqh Siyasah,* Jakarta : Kencana, 2007.

Ensiklopedi Tematis Dunia islam, tp, tt.

Hamid Laonso, Muhammad Jamil, *Hukum Islam Alternatif, Solusi Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer,* Jakarta : Restu Ilahi, 2005.

Hasan, al-Turabi, Fiqh Demokratis, dari Tradisionalisme Kolektif menuju Modernisme Populis, Bandung, Arasy, 2003.

Ibnu Hajar, Asqalani, *Bulug al-Maram,* ditarjamah: Masdar Helmy, *Tarjemah Bulug al-Maram,* Bandung : Gema Risalah Press, 1994.

Imam, al-Mawardi, *al-ahkām al sulṭniyah,* diterjemah, Fadli, Bahri, *Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam,* Jakarta : Darul Falah, 2007.

Imam, Ghozali Said, *Laporan Kegiatan Lokakarya Penyusunan Pola Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Melalui Peran FKUB,* Bogor, 2009.

Mardiasmo, *Perpajakan,* Yogyakarta : Andi Offset, 2003.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad, al-Allamah, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al- A'immah,* diterjemah. Alkaf, Abdullah Zaki, Bandung : Hasyimi Press, 2004.

Muhammad, Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam,* Jakarta, Gaya Media Utama, 2001.

Muhammad, Jamaluddin Athiya, *Fiqh Baru bagi Kaum Minoritas, HAM dan Supremasi Hukum sebagai Keniscayaan,* Bandung, Marja, 2006.

Sijistāni-Al Imam Hafiẓ Abi Dāwud Sulaiman bin Asy'at, *Sunan Abi DāWud,* Beirut : Dar al-kutub al-'ilmiyah, 1996

Sjechul, Hadi Permono, *Islam Dalam Lintasan Sejarah Perpolitikan,* Surabaya *:* CV Aulia, 2004

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* Jakarta : UI Press, 2007.

Suqiyah, Musafa'ah, *Diklat Hadist Hukum Politik,* Mimeo, Surabaya, 2007.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Resech Jilid II,* Bandung : Gema Insani, 2003.

Winarno Surakhmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah,* Yogyakarta : tp, tt.

Lembaga

Departemen Agama Kecamatan Klungkung, data terakhir tahun 2007

Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya,* Surabaya : Al-Hidayah, 1998.

--------, *Ensiklopedi Islam di Indonesia, jilid II,* Jakarta, CV Anda Utama, 1993.

Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, *Laporan Penduduk Kecamatan Klungkung Bulan April 2009*

-------, *Petunjuk Teknis Tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Pendatang di Kabupaten Klungkung,*

Pemerintah Kabupaten Klungkung, Profil Kabupaten Klungkung, Kecamatan Klungkung, 2009.

Peraturan Pemerintah

Keputusan *Pesamuan* (rapat) Majelis Desa *Pakraman* Provinsi Bali Nomor 050/KEP/PSM-1/MDP BALI/III/2006 tanggal 3 maret 2006.

Kesepakatan Bersama Gubernur Bali dengan Bupati/Walikota se-Bali Nomor 153 Tahun 2003.

Perda Provinsi Bali No 3 Tahun 2001 tentang Desa *Pakraman.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Majalah

Majalah Aula, edisi Mei tahun 2007

Internet

http://inventarisasi-pengetahuan.blogspot.com/2007/07/reformulasi-zakat-danpajak-dalam.html

http://www.e-banjar.com/content/view/299

http://www.e-banjar.com/content/view/66/361/lang,en/

http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0301/07/daerah/72312.htm

http;//dsniamanah.or.id/web/content/view/110/1/

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id